



P U T U S A N

Nomor : 191/Pid.B/2017/PN.Prp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pasir pangaraian yangmengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **ISKANDAR MUDA**
Tempat lahir : Dalu-dalu (Kabupaten Rokan Hulu)
Umur / tanggal lahir : 46 tahun / 14 April 1970
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan/kewarganegaraan : Indonesia
Tempat tinggal : Jalan Kubu Manggis RT. 004/RW.
001 Desa Rambah Tengah Utara
Kecamatan Rambah Kabupaten
Rokan Hulu
A g a m a : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa telah ditahan dengan Penahanan Rutan atau Lembaga Perasyarakatan Pasir Pengaraian berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan :

1. Penyidik Polri sejak tanggal 04 April 2017 sampai dengan tanggal 23 April 2017 berdasarkan Surat Perintah Penahanan No. Pol. : SP.Han/24/IV/2017/Reskrim tanggal 04 April 2017;
2. Perpanjangan Penahanan pertama oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 April 2017 sampai dengan tanggal 13 Mei 2017 berdasarkan Surat Perpanjangan Penahanan Nomor : SPP-143/N.4.16.7/Epp.1/04/2017 tanggal 18 April 2017;
3. Perpanjangan Penahanan kedua oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 Mei 2017 sampai dengan tanggal 02 Juni 2017 berdasarkan Surat Perpanjangan Penahanan Nomor : SPP-143.a/N.4.16.7/Epp.1/05/2017 tanggal 09 Mei 2017;

Hal.1 dari 52 hal. Put. No.191/Pid.B/2017/PN.Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Penuntut Umum sejak tanggal 31 Mei 2017 sampai dengan tanggal 19 Juni 2017 berdasarkan Surat Perintah Penahanan (Tingkat Penuntutan) Nomor : PRINT-879/N.4.16.7/Epp.2/05/2017 tanggal 31 Mei 2017;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian sejak tanggal 15 Juni 2017 sampai dengan 14 Juli 2017 berdasarkan Penetapan Nomor:213/Pen.Pid/2017/PN.Prp;
6. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian sejak tanggal 15 Juli 2017 sampai dengan 12 September 2017 berdasarkan Penetapan Nomor :213/Pen.Pid/2017/PN.Prp;

Terdakwa dipersidangan menghadap sendiri tanpa didampingi oleh Penasehat Hukum.

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara serta segenap surat-surat dalam berkas perkara ini;

Telah membaca pula;

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian tertanggal 15 Juni 2017, No: 191/Pen.Pid/2017/PN.Prp. tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara terdakwa tersebut;
2. Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian tertanggal 15 Juni 2017, No: 191/Pen.Pid/2017/PN.Prp. tentang Hari Sidang untuk memeriksa terdakwa tersebut;
3. Surat Pelimpahan Perkara dengan Acara Pemeriksaan Biasa dari Kejaksaan Negeri Pasir Pangaraian tanggal 08 Juni 2017, Nomor: B-933/N.4.16.7/Epp.2/06/2017, beserta Surat Dakwaan tertanggal 31 Mei 2017, No.Reg.Perkara : PDM-79/PsP/06/2017;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa di persidangan;

Telah memperhatikan barang bukti dalam perkara ini ;

Telah mendengar tuntutan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut;

Menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian yang mengadili perkara ini memutuskan;

Hal.2 dari 52 hal. Put. No.191/Pid.B/2017/PN.Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan **terdakwa ISKANDAR MUDA** telah terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **“Turut Serta Melakukan Penipuan”** sebagaimana diatur dalam **Pasal 378 Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana** ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **terdakwa ISKANDAR MUDA** dengan pidana penjara selama **“01 (SATU) TAHUN DAN 03 (TIGA) BULAN”** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar kuitansi asli bermaterai Rp. 6.000,- (enam ribu rupiah) tertanggal 09 Juli 2015.
 - 1 (satu) lembar kuitansi asli bermaterai Rp. 6.000,- (enam ribu rupiah) tertanggal 06 Juli 2015.
 - 1 (satu) lembar kuitansi asli tertanggal 19 Agustus 2015.
 - 1 (satu) lembar kuitansi asli tertanggal 19 Agustus 2015.
 - **“...TETAP TERLAMPIR DI DALAM BERKAS PERKARA...”**
 - 1 (satu) buah buku register Surat Keputusan (SK) tahun 2015.
 - 1 (satu) bundle Peraturan Pemerintah RI Nomor 48 tahun 2005 tentang Pengangkatan Tenaga Honorar Menjadi Pegawai Negeri Sipil.
 - 1 (satu) bundle Peraturan Pemerintah RI Nomor 56 tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 48 tahun 2005 tentang Pengangkatan Tenaga Honorar Menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil.
 - 1 (satu) bundle Surat Edaran Bupati Rokan Hulu Nomor : 814/BKD-PK/2015/110 tanggal 30 Januari 2015 tentang Larangan Pengangkatan Tenaga Honorar di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu.

DIKEMBALIKAN KEPADA PIHAK BKD KABUPATEN ROKAN HULU MELALUI SAKSI FAJAR SHIDQY ALIAS DICKY

4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000, (Dua Ribu Rupiah).

Setelah mendengar Pembelaan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya serta memohon dijatuhkan hukuman yang ringan-ringannya;

Hal.3 dari 52 hal. Put. No.191/Pid.B/2017/PN.Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan (Replik) Penuntut Umum secara lisan atas permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan dan tanggapan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN:

Bahwa terdakwa **ISKANDAR MUDA** secara bersama-sama dengan saksi MUHARMI dan saksi ROMI MUSYHRIL (*masing-masing saksi dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah*) pada hari Kamis tanggal 09 Juli 2015 sekira jam 09.00 WIB atau pada waktu lain di bulan Juli 2015 atau pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2015, bertempat di sebuah rumah yang terletak di Jalan Rambutan Pasir Pangaraian Kecamatan Rambah Kabupaten Rokan Hulu atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian yang berwenang memeriksa dan mengadili, **yang melakukan, menyuruh melakukan atau yang turut serta melakukan perbuatan, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat (hoedanigheid) palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang**, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal sekitar bulan Juni 2015 terdakwa ISKANDAR MUDA diberitahu oleh saksi MUHARMI serta saksi ROMI MUSYHRIL jika Pemerintah Daerah Kabupaten Rokan Hulu akan melakukan penerimaan Tenaga Honorer dan saksi MUHARMI serta saksi ROMI MUSYHRIL meminta kepada terdakwa ISKANDAR MUDA mencari orang-orang yang ingin menjadi Tenaga Honorer namun harus menyediakan uang administrasi supaya orang-orang tersebut bisa diterima menjadi Tenaga Honorer di Pemerintah Daerah Kabupaten Rokan Hulu. Kemudian pada hari Kamis tanggal 02 Juli 2015, terdakwa ISKANDAR MUDA menghubungi saksi H. ROSLIM melalui handphone dan memberitahukan bahwa di Pemerintah Daerah Kabupaten Rokan Hulu pada saat itu akan diadakan penerimaan Tenaga Honorer, khususnya di kantor BKD (Badan Kepegawaian

Hal.4 dari 52 hal. Put. No.191/Pid.B/2017/PN.Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Daerah) Kabupaten Rokan Hulu, namun untuk bisa menjadi Tenaga Honorer di Kantor BKD Kabupaten Rokan Hulu tersebut harus dipenuhi syarat-syarat tertentu, diantaranya adalah harus menyediakan uang administrasi sejumlah Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah). Karena saksi H. ROSLIM sangat menginginkan anaknya, yaitu saksi MASITOH TAMBUSAI, SE, bisa menjadi Tenaga Honorer di BKD Kabupaten Rokan Hulu, kemudian saksi H. ROSLIM menyanggupi persyaratan untuk menyediakan uang administrasi sejumlah Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) tersebut, namun saat itu disepakati penyerahan uang akan dicicil oleh saksi H. ROSLIM kepada terdakwa ISKANDAR MUDA.

- Pada hari Kamis tanggal 09 Juli 2015, saksi H. ROSLIM bersama dengan saksi MASITOH TAMBUSAI, SE pergi ke rumah terdakwa ISKANDAR MUDA untuk menyerahkan persyaratan-persyaratan formil, berupa fotocopy KTP, fotocopy ijazah terakhir, fotocopy Kartu Keluarga (KK), surat keterangan bebas narkoba dan pas foto ukuran 4x6 sebanyak 2 (dua) lembar, selain daripada itu saksi H. ROSLIM dan saksi MASITOH TAMBUSAI, SE juga membawa uang tunai sejumlah Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) sebagai uang panjar administrasi seperti yang telah disepakati oleh saksi H. ROSLIM dan terdakwa ISKANDAR MUDA sebelumnya. Setelah menerima uang sejumlah Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dari saksi H. ROSLIM dan saksi MASITOH TAMBUSAI, SE tersebut, kemudian terdakwa ISKANDAR MUDA menjanjikan akan sesegera mungkin mengurus SK pengangkatan saksi MASITOH TAMBUSAI, SE selaku Tenaga Honorer di BKD Kabupaten Rokan Hulu dan beberapa hari kemudian terdakwa ISKANDAR MUDA memberikan kepada saksi H. ROSLIM 1 (satu) lembar kwitansi tanda terima penerimaan uang administrasi sejumlah Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) yang ditanda tangani oleh saksi MUHARMI.
- Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 16 Juli 2015 bertempat di Toko Murni Diesel Pasir Pangaraian Kabupaten Rokan Hulu, saksi MASITOH TAMBUSAI, SE kembali menyerahkan uang sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) kepada terdakwa ISKANDAR MUDA sebagai angsuran kekurangan uang administrasi untuk menjadi Tenaga Honorer. Kemudian pada hari Selasa tanggal 04 Agustus 2015 bertempat di sebuah rumah yang terletak di Jalan Rambutan Pasir Pangaraian Kecamatan Rambah Kabupaten Rokan Hulu, saksi MASITOH TAMBUSAI, SE kembali

Hal.5 dari 52 hal. Put. No.191/Pid.B/2017/PN.Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerahkan uang sejumlah Rp. 15.000.000,-(lima belas juta rupiah) kepada terdakwa ISKANDAR MUDA sebagai kekurangan pembayaran uang administrasi untuk menjadi Tenaga Honorer sebagaimana yang telah dijanjikan oleh terdakwa ISKANDAR MUDA tersebut.

- Beberapa hari setelah saksi MASITOH TAMBUSAI, SE melunasi pembayaran uang administrasi tersebut, saksi MASITOH TAMBUSAI, SE merasa penasaran dan menghubungi terdakwa ISKANDAR MUDA melalui handphone, namun jawaban terdakwa ISKANDAR MUDA hanya meminta saksi MASITOH TAMBUSAI, SE untuk bersabar karena Surat Perintah Tugas (SPT) belum bisa terbit, dengan alasan Kepala BKD saat itu sedang berada di luar kota. Semenjak saat itu sampai dengan sekitar bulan September 2015 saksi MASITOH TAMBUSAI, SE terus berupaya menagih janji dari terdakwa ISKANDAR MUDA, kemudian terdakwa ISKANDAR MUDA memberitahukan hal tersebut kepada saksi ROMI MUSYAHIRIL hingga akhirnya saksi ROMI MUSYAHIRIL menyerahkan 1 (satu) lembar Surat Keputusan (SK) Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Rokan Hulu Nomor : Kpts/BKD/PEM/2015/250 tentang Penunjukan Petugas Administrasi/Teknik Tenaga Honorer Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Rokan Hulu Tahun Anggaran 2015 atas nama MASITOH TAMBUSAI, SE tanggal 26 Agustus 2015 kepada terdakwa ISKANDAR MUDA.
- Selanjutnya sekitar bulan Oktober 2015 terdakwa ISKANDAR MUDA datang ke rumah saksi MASITOH TAMBUSAI, SE dan menyerahkan kepada saksi MASITOH TAMBUSAI, SE 1 (satu) lembar fotocopy Surat Keputusan (SK) Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Rokan Hulu Nomor:Kpts/BKD/PEM/2015/250 tentang Penunjukan Petugas Administrasi/Teknik Tenaga Honorer Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Rokan Hulu Tahun Anggaran 2015 atas nama MASITOH TAMBUSAI, SE tanggal 26 Agustus 2015 yang sebelumnya telah diperoleh terdakwa ISKANDAR MUDA dari saksi ROMI MUSYAHIRIL. Namun pada saat itu terdakwa ISKANDAR MUDA berpesan kepada saksi MASITOH TAMBUSAI, SE supaya fotocopy SK tersebut tidak boleh diperlihatkan kepada orang lain dan saksi MASITOH TAMBUSAI, SE akan sesegera mungkin bisa bekerja sebagai Tenaga Honorer di BKD Kabupaten Rokan Hulu setelah SPT diterbitkan terlebih dahulu.

Hal.6 dari 52 hal. Put. No.191/Pid.B/2017/PN.Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Seiring berjalannya waktu saksi MASITOH TAMBUSAI, SE belum juga diberikan informasi oleh terdakwa ISKANDAR MUDA mengenai kapan SPT terbit dan kapan saksi MASITOH TAMBUSAI, SE bisa mulai bekerja sebagai Tenaga Honorer pada BKD Kabupaten Rokan Hulu. Kemudian saksi MASITOH TAMBUSAI, SE bersama dengan saksi H. ROSLIM mengambil inisiatif sendiri untuk menjumpai Kepala BKD Kabupaten Rokan Hulu saat itu, yaitu saksi Drs. FAJAR SHIDQY dan meminta penjelasan mengenai 1 (satu) lembar fotocopy SK yang telah diserahkan oleh terdakwa ISKANDAR MUDA tersebut. Setelah bertemu dan menerima penjelasan dari saksi Drs. FAJAR SHIDQY, barulah saksi MASITOH TAMBUSAI, SE dan saksi H. ROSLIM mengetahui jika sebenarnya 1 (satu) lembar fotocopy SK yang telah diserahkan oleh terdakwa ISKANDAR MUDA tersebut adalah tidak benar SK yang diterbitkan oleh BKD Kabupaten Rokan Hulu dan kop surat, tanda tangan serta nomor register yang terdapat di fotocopy SK tersebut dicurigai palsu.
- Setelah mendapat penjelasan dari saksi Drs. FAJAR SHIDQY tersebut, kemudian saksi MASITOH TAMBUSAI, SE menghubungi terdakwa ISKANDAR MUDA dan meminta supaya uang sejumlah Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) yang telah diserahkan oleh saksi MASITOH TAMBUSAI, SE kepada terdakwa ISKANDAR MUDA tersebut dikembalikan, namun terdakwa ISKANDAR MUDA beralih jika fotocopy SK tersebut adalah asli dan jika saksi MASITOH TAMBUSAI, SE ingin uangnya dikembalikan maka harus menunggu proses pencairan dari Pemerintah Daerah Kabupaten Rokan Hulu terlebih dahulu. Namun uang sejumlah Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) yang telah diserahkan kepada terdakwa ISKANDAR MUDA tersebut tidak juga dikembalikan dan kemudian saksi H. ROSLIM bersama dengan saksi MASITOH TAMBUSAI, SE melaporkan perbuatan terdakwa ISKANDAR MUDA tersebut kepada pihak Kepolisian.
- Bahwa uang sejumlah Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) yang telah diserahkan oleh saksi MASITOH TAMBUSAI, SE kepada terdakwa ISKANDAR MUDA, telah diserahkan oleh terdakwa ISKANDAR MUDA kepada saksi MUHARMI sejumlah Rp. 32.500.000,- (tiga puluh dua juta lima ratus ribu rupiah), sementara sisanya sejumlah Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dinikmati oleh terdakwa ISKANDAR

Hal.7 dari 52 hal. Put. No.191/Pid.B/2017/PN.Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUDA. Kemudian saksi MUHARMI menyerahkan uang milik saksi MASITOH TAMBUSAI, SE tersebut sejumlah Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) kepada saksi ROMI MUSYAHRI, sementara sisanya sejumlah Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dinikmati oleh saksi MUHARMI.

- Bahwa pada tahun 2015 BKD Kabupaten Rokan Hulu tidak pernah menerima serta menerbitkan SK untuk Tenaga Honorer baru dan sejak tahun 2015 BKD Kabupaten Rokan Hulu tidak memiliki kewenangan untuk mengangkat Tenaga Honorer baru, hal tersebut berdasarkan Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 48 tahun 2005 tentang Pengangkatan Tenaga Honorer menjadi Pegawai Negeri Sipil sebagaimana beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 56 tahun 2012 dan Surat Edaran Nomor : 814/BKD-PK/2015/110 tentang Larangan Pengangkatan Tenaga Honorer di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu.

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana menurut Pasal 378 Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti atas Surat Dakwaan tersebut dan tidak akan mengajukan Keberatan/ Eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi H. ROSLIM, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi H. ROSLIM pada saat memberikan keterangan dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan di depan persidangan.
- Bahwa saksi H. ROSLIM mengenal terdakwa ISKANDAR MUDA sudah sejak lama bahkan saksi H. ROSLIM juga mengenal kedua orang tuanya sedangkan hubungan saksi H. ROSLIM dengan terdakwa ISKANDAR MUDA tidak ada melainkan hanya dulu pernah tinggal satu kampung di daerah Dalu-Dalu.
- Bahwa saksi H. ROSLIM pernah diminta keterangannya oleh Penyidik Kepolisian dan keterangan saksi tersebut dituangkan ke dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) yang saksi H. ROSLIM

Hal.8 dari 52 hal. Put. No.191/Pid.B/2017/PN.Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

paraf serta tanda tangani pada tiap-tiap lembar BAP serta atas keterangan saksi H. ROSLIM yang ada dalam BAP tersebut adalah benar seluruhnya.

- Bahwa saksi H. ROSLIM adalah selaku pelapor dalam perkara penipuan yang dilakukan oleh terdakwa H. ISKANDAR beserta dengan rekan-rekannya, yaitu saksi MUHARMI dan saksi ROMI MUSYAHRIIL terhadap saksi MASITOH TAMBUSAI yang dijanjikan akan menjadi Pegawai Honorer di BKD Kabupaten Rokan Hulu, namun sampai dengan saat ini saksi MASITOH TAMBUSAI tidak menjadi Pegawai Honorer di BKD Kabupaten Rokan Hulu tersebut.
- Bahwa pada awalnya sekira tanggal 2 Juli 2015 terdakwa ISKANDAR MUDA menghubungi saksi H. ROSLIM melalui handphone dengan mengatakan kepada saksi H. ROSLIM “...Pak ini ada penerimaan honor pemda, akan dipekerjakan di Kantor BKD Rokan Hulu dengan syarat memerlukan dana sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah)...”, lalu saksi jawab “...kalau sampai Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) dana saya tidak cukup...”, ISKANDAR mengatakan lagi “...kalau dana tidak cukup kalau bapak mau, kasih dulu Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) selebihnya bisa diangsur dibelakang supaya terdaftar nama anak bapak MASITOH TAMBUSAI untuk menjadi honor Pemda...” saksi H. ROSLIM lalu menjawab “...biar saya tanya dulu sama anak saya masitoh tambusai...”.
- Bahwa seminggu kemudian pada hari Kamis tanggal 09 Juli 2015 sekira jam 09.00 wib saksi H. ROSLIN pergi bersama anaknya, yaitu saksi MASITOH TAMBUSAI ke rumah terdakwa ISKANDAR MUDA untuk menyerahkan uang panjar masuk kerja sebagai Honorer Pemda tersebut sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) di rumah terdakwa ISKANDAR MUDA yang terletak di Jalan Rambutan Pasir Pengaraian Kecamatan Rambah Kabupaten Rokan Hulu dengan iming-iming akan diberikan SK Pengangkatan Honor Pemda.
- Bahwa kemudian penyerahan uang yang kedua dilakukan oleh saksi MASITOH TAMBUSAI kepada terdakwa ISKANDAR MUDA sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) di Toko Murni Diesel Pasir Pangaraian guna pencetakan SK yang dijanjikan akan diberikan kepada saksi MASITOH TAMBUSAI.

Hal.9 dari 52 hal. Put. No.191/Pid.B/2017/PN.Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyerahan uang ketiga dilakukan oleh saksi MASITOH TAMBUSAI kepada terdakwa ISKANDAR MUDA sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) di rumah terdakwa ISKANDAR MUDA, yang mana saksi MASITOH TAMBUSAI dijanjikan akan diberikan SK Asli dan SPT (surat Perintah Tugas), namun hingga saat ini saksi MASITOH TAMBUSAI belum menerima SK pengangkatan Honor Pemda yang Asli ataupun Surat Perintah Tugas (SPT).
- Bahwa hingga saat ini saksi MASITOH TAMBUSAI tidak bekerja di Kantor BKD Kabupaten Rokan Hulu sebagaimana yang dijanjikan oleh terdakwa ISKANDAR MUDA dan tindakan yang saksi H. ROSLIM lakukan setelah mengetahui hal tersebut diatas adalah mendatangi langsung terdakwa ISKANDAR MUDA untuk menanyakan masalah pekerjaan menjadi Tenaga Honorer Di Kantor BKD dan apabila tidak bisa maka terdakwa ISKANDAR MUDA harus mengembalikan uang sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) kepada saksi H. ROSLIM, namun pada saat itu terdakwa ISKANDAR MUDA mengatakan kepada saksi H. ROSLIM bahwa uang tersebut telah diserahkan kepada saksi MUHARMI dan sedang diusahakan akan dikembalikan lagi kepada saya namun terdakwa ISKANDAR MUDA hanya mengembalikan uang sejumlah Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) kepada saksi H. ROSLIM.
- Bahwa bukti yang saksi H. ROSLIM atau saksi MASITOH TAMBUSAI terima setelah melakukan pembayaran uang sebesar Rp. 40.000.000,- (Empat puluh juta rupiah) dengan cara 3 kali pembayaran adalah yang pertama sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) pada saat itu diberikan kuitansi penyerahan uang dari saksi MASITOH TAMBUSAI kepada terdakwa ISKANDAR MUDA sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), pembayaran yang kedua sebesar 5.000.000,- (Lima juta rupiah) diberikan foto Copy SK Penunjukan Petugas Administrasi/teknik Tenaga Honorer Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Rokan Hulu dan pembayaran yang ketiga sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) tidak ada diberikan SK dan SPT oleh terdakwa ISKANDAR MUDA hanya saja di dalam kuitansi dituliskan penambahan sisa uang pembayaran uang kedua dan ketiga

Hal.10 dari 52 hal. Put. No.191/Pid.B/2017/PN.Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

digabung menjadi satu kuitansi dengan pembayaran yang pertama ditambah sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).

- Bahwa saksi H. ROSLIM atau saksi MASITOH TAMBUSAI dengan terdakwa ISKANDAR MUDA tidak ada membuat kesepakatan tertulis untuk memasukkan saksi MASITOH TAMBUSAI menjadi tenaga honorer di Kantor BKD Kabupaten Rokan Hulu, namun terdakwa ISKANDAR MUDA hanya menjanjikan secara lisan kepada saksi H. ROSLIM diantaranya :
 - a. Akan memasukkan saksi MASITOH TAMBUSAI menjadi Tenaga Honorer di Kantor BKD Kabupaten Rokan Hulu dengan syarat memerlukan/membayar uang sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah).
 - b. Akan menerima SK ASLI tentang pengangkatan Tenaga Honor di kantor BKD Kabupaten Rokan Hulu dan Surat Perintah Tugas (SPT).
 - c. Apabila saksi MASITOH TAMBUSAI tidak bisa masuk menjadi tenaga Honorer di Kantor BKD Kabupaten Rokan Hulu atau tidak menerima SK asli dan Surat Perintah Tugas setelah membayarkan uang sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah), maka uang tersebut akan dikembalikan lagi oleh terdakwa ISKANDAR MUDA kepada saksi H. ROSLIM atau saksi MASITOH TAMBUSAI.
- Bahwa saksi H. ROSLIM mengingat dan mengenali barang bukti berupa 1 lembar kwitansi penyerahan uang dari saksi MASITOH TAMBUSAI kepada terdakwa ISKANDAR MUDA yang ditandatangani oleh saksi MUHARMI sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) + sisa uang Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) tertanggal 09 Juli 2015 benar saksi H. ROSLIM ingat dan kenali adalah benar tanda bukti penyerahan uang untuk masuk menjadi tenaga Honorer di Kantor BKD Kabupaten Rokan Hulu yang dilakukan oleh saksi MASITOH TAMBUSAI kepada terdakwa ISKANDAR MUDA yang mana penyerahan uang sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) sebanyak 3 kali oleh saksi MASITOH TAMBUSAI kepada terdakwa ISKANDAR MUDA hanya dibuatkan dalam 1 lembar kwitansi tersebut.
- Bahwa saksi H. ROSLIM mengingat dan mengenali barang bukti berupa 3 lembar Foto Copy SK penunjukan petugas Administrasi /

Hal.11 dari 52 hal. Put. No.191/Pid.B/2017/PN.Prp



Teknik Tenaga Honorer BKD Kab.Rokan Hulu tahun 2015 atas nama MASITOH TAMBUSAI, SE adalah Foto Copy SK yang diserahkan oleh terdakwa ISKANDAR MUDA kepada saksi MASITOH TAMBUSAI pada saat penyerahan uang yang terakhir untuk masuk menjadi tenaga honor di kantor BKD Kabupaten Rokan Hulu.

Atas keterangan dari saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya.

2. **Saksi MASITOH TAMBUSAI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pada saat memberikan keterangan dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan di depan persidangan.
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa ISKANDAR MUDA namun tidak memiliki hubungan keluarga dengannya.
- Bahwa saksi pernah diminta keterangannya oleh Penyidik Kepolisian dan keterangan saksi tersebut dituangkan ke dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) yang saksi paraf serta tanda tangani pada tiap-tiap lembar BAP serta atas keterangan saksi yang ada dalam BAP tersebut adalah benar seluruhnya.
- Bahwa saksi adalah selaku korban dalam perkara penipuan yang dilakukan oleh terdakwa H. ISKANDAR beserta dengan rekan-rekannya, yaitu saksi MUHARMI dan saksi ROMI MUSYAHRI yang dijanjikan akan menjadi Pegawai Honorer di BKD Kabupaten Rokan Hulu, namun sampai dengan saat ini saksi tidak menjadi Pegawai Honorer di BKD Kabupaten Rokan Hulu tersebut.
- Bahwa pada akhir bulan Juni 2015 saksi mendapat kabar dari teman bahwa akan ada penerimaan tenaga honorer di Pemkab. Rokan Hulu, mendengar itu saksi langsung memberitahukan kepada ayahnya yaitu saksi H. ROSLIM, setelah itu saksi H. ROSLIM langsung menghubungi terdakwa ISKANDAR MUDA dan menanyakan perihal tersebut, saat itu terdakwa ISKANDAR MUDA mengatakan kepada ayah saksi bahwa ada penerimaan tenaga honorer, namun hanya untuk di RSUD Kab. Rokan Hulu dengan syarat membayar uang sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah), mendengar hanya untuk di RSUD Kab. Rokan Hulu saksi menolak dan mengatakan kepada ayahnya jika di RSUD saya tidak mau namun kalau di dinas lain saya mau. Setelah itu ayah saksi

Hal.12 dari 52 hal. Put. No.191/Pid.B/2017/PN.Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menelpon terdakwa ISKANDAR MUDA dan menyampaikan apa yang saksi sampaikan tadi kepada terdakwa ISKANDAR MUDA, selanjutnya terdakwa ISKANDAR MUDA meminta nomor Handphone saksi kepada ayah saksi, setelah diberikan oleh ayah saksi kemudian terdakwa ISKANDAR menelpon saksi dan menanyakan melalui handphone kepada saksi "...kenapa tidak mau di RSUD..." saksi jawab "...malas aja, karena bukan jurusan saya...", terdakwa ISKANDAR MUDA berkata lagi "...iyalah, coba bapak cari lagi apa ada instansi lain yang kosong...".

- Bahwa dua hari kemudian terdakwa ISKANDAR MUDA menghubungi ayah saksi dan mengatakan "...ini ada yang kosong di BKD. Kab. Rokan Hulu..." dan ayah saksi menyampaikan kepada saksi, saksi jawab "...boleh lah dicoba BKD...", kemudian ayah saksi menelpon terdakwa ISKANDAR MUDA dan menyampaikan bahwa saksi mau di BKD Kab. Rokan Hulu dan keesokan harinya terdakwa ISKANDAR MUDA mengirim pesan SMS kepada saksi untuk mempersiapkan persyaratan, diantaranya :
 - a. Foto copy KTP.
 - b. Foto copy ijazah terakhir.
 - c. Foto copy KK.
 - d. Surat keterangan bebas Narkoba.
 - e. Pas Foto ukuran 4x6 = 2 lembar.
 - f. Membayar uang sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah).
- Bahwa pada tanggal 9 Juli 2015 saksi mengantarkan persyaratan yang diminta oleh terdakwa ISKANDAR MUDA beserta uang yang diminta olehnya sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah), namun karena uang ayah saksi belum cukup, maka hanya dibayarkan setengahnya terlebih dahulu yaitu sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) di rumah terdakwa ISKANDAR MUDA.
- Bahwa tahap kedua saksi pergi bersama adik saksi untuk menyerahkan uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) kepada terdakwa ISKANDAR MUDA pada tanggal 16 Juli 2015 di Toko Murni Diesel Pasir Pengaraian Kab. Rokan Hulu, namun pada saat itu tidak ada di buat tanda terima.

Hal.13 dari 52 hal. Put. No.191/Pid.B/2017/PN.Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tahap ketiga saksi pergi bersama ayahnya H. ROSLIM untuk menyerahkan uang sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) kepada terdakwa ISKANDAR MUDA pada tanggal 4 Agustus 2015 di rumah terdakwa ISKANDAR MUDA di Pasir Pengaraian Kab. Rokan Hulu dan pada saat juga tidak ada dibuatkan tanda terima.
- Bahwa beberapa hari setelah saksi melunasi atau menyerahkan uang tahap ketiga, saksi menghubungi via Handphone terdakwa ISKANDAR MUDA "...pak kapan jadi masuk kerja...", dijawab oleh terdakwa ISKANDAR MUDA "...tunggu dulu SPT belum dapat karena Kepala BKD Kab. Rokan Hulu sedang diluar kota..." dan mulai dari saat itu sampai bulan September 2015 saksi terus menanyakan hal tersebut kepada terdakwa ISKANDAR MUDA, sampai pada bulan Oktober 2015 terdakwa ISKANDAR MUDA datang ke rumah saksi dan memberikan foto copy SK atas nama saksi dan berkata "...foto copy SK tersebut jangan diperlihatkan kepada orang lain..." dan saat itu saksi bertanya kepada terdakwa ISKANDAR MUDA "...kapan saya bisa mulai masuk kerja..." dijawab terdakwa ISKANDAR MUDA "...nunggu SPT dulu...", setelah itu terdakwa ISKANDAR MUDA pulang.
- Bahwa setelah sebulan kemudian karena belum juga ada perkembangan mengenai kapan kepastian saksi bisa mulai bekerja, selanjutnya pada tanggal 26 November 2015 saksi bersama ayahnya mendatangi Kantor BKD Kab. Rokan Hulu untuk menanyakan tentang kebenaran foto copy SK yang diterimanya dari terdakwa ISKANDAR MUDA, pada saat itu saksi bersama ayahnya langsung bertemu dengan Kepala BKD Kab. Rokan Hulu, yaitu saksi FAJAR SHIDQY dan memperlihatkan serta menanyakan tentang foto copy SK tersebut, saat itu saksi FAJAR SHIDQY mengatakan bahwa BKD tidak pernah mengeluarkan SK tersebut dan terdapat kejanggalan pada Kop surat dan tanda tangannya, setelah itu saksi dan ayahnya pulang kerumah. Sampai dirumah saksi menelpon dan memberitahukan mengenai SK tersebut kepada terdakwa ISKANDAR MUDA yang mana terdakwa ISKANDAR MUDA mengatakan "...tidak, itu sudah benar pak FAJAR SHIDQY tu saja yang tidak mau mengakui...", dan saksi meminta kepada terdakwa ISKANDAR MUDA agar mengembalikan

Hal.14 dari 52 hal. Put. No.191/Pid.B/2017/PN.Prp



seluruh uang yang telah diberikannya kepada saksi dan mulai saat itu sampai dengan sekarang setiap saksi meminta agar terdakwa ISKANDAR MUDA mengembalikan uangnya, maka terdakwa ISKANDAR MUDA selalu berdalih nanti, karena uangnya belum keluar dan sampai saat ini uang tersebut hanya dikembalikan sejumlah Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) sementara sisanya sampai dengan saat ini belum dikembalikan oleh terdakwa ISKANDAR MUDA.

Atas keterangan dari saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya.

3. **Saksi Drs. FAJAR SHIDQY**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi menerangkan bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik Polres Rohul, sehubungan dengan terjadi tindak pidana Penipuan pada bulan Juli 2015 sekira jam yang tidak dapat ditentukan, bertempat di Lingkungan Pemda Kab. Rokan Hulu, yang dilakukan oleh para terdakwa;
- Bahwa, saksi menerangkan bahwa saksi MASITOH TAMBUSAI yang merupakan korban dari tindak Pidana yang dilakukan oleh terdakwa ;
- Bahwa, saksi menerangkan saksi adalah Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kab. Rokan Hulu serta tugas dan tanggung jawab saksi sebagai Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kab. Rokan Hulu adalah :
 - a. Menyusun rencana program kerja Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan.
 - b. Merumuskan sasaran dan kebijakan teknis urusan pemerintahan dibidang Kepegawaian.
 - c. Memimpin, membina dan mengendalikan pelaksanaan tugas Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan.
 - d. Melaksanakan pembinaan pegawai di lingkungan Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan.
 - e. Melaksanakan koordinasi dengan instansi lainnya dalam rangka pelaksanaan tugas.
 - f. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah dibidang kepegawaian.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- g. Melaksanakan manajemen PNS untuk menghasilkan PNS yang profesional dalam menjalankan tugasnya.
- h. Mengesahkan dan menandatangani naskah dinas sesuai dengan kewenangannya.
- i. Memberikan rekomendasi dan pertimbangan teknis di bidang kepegawaian.
- j. Memberikan saran dan pertimbangan teknis kepada Bupati dalam pelaksanaan sebagian urusan pemerintahan sesuai bidang tugasnya.
- k. Membuat dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Sedangkan dasar saksi dalam menjalankan tugas yaitu berdasarkan Keputusan Bupati Rokan Hulu Nomor : Kpts.821.22 / BKD-MT / 684 / 2014, tanggal 31 Desember 2014.

- Bahwa, saksi menerangkan bahwa pada tanggal 26 November 2015 saksi H.ROSLIM A Als ULIM Bin ALI (Alm) dan saksi MASITOH TAMBUSAI Als MASITOH datang ke Badan Kepegawaian Daerah Kab. Rokan Hulu guna mempertanyakan Surat Keputusan yang diserahkan saksi ISKANDAR MUDA, kemudian saksi HENNY dipanggil oleh saksi FAJAR SIDHQY meneliti serta melihat dalam buku register surat BKD Kab. Rohul dan nomor SK tersebut tidak ada tercatat dalam Buku Register, dan diketahui bahwa Surat Keputusan tersebut tidak benar adanya karena :
 - a. Fotocopy tanda tangan Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kab. Rokan Hulu tidak identik dengan yang asli (Hasil scan atau tanda tangan palsu)
 - b. Nomor Surat Keputusan yang tercantum tidak ada dalam Agenda Surat Keputusan Badan Kepegawaian Daerah Kab. Rokan Hulu;
 - c. Nomor Indek yang tercantum tidak pernah dipergunakan oleh Badan Kepegawaian Rokan Hulu;
 - d. Alamat Kantor pada Kepala Surat pada Surat Keputusan tersebut tidak sama dengan alamat Kantor BKD pada saat itu
- Bahwa, saksi menerangkan bahwa untuk tahun 2015 Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kab. Rokan Hulu tidak pernah menerima serta menerbitkan Surat Keputusan untuk tenaga honorer

Hal.16 dari 52 hal. Put. No.191/Pid.B/2017/PN.Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baru dilingkungan Pemerintah Daerah Kab. Rokan Hulu tahun 2015, pada tahun 2015 tersebut Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kab. Rokan Hulu hanya ada menerbitkan perpanjangan masa kerja tenaga honorer lama dilingkungan Pemerintah Daerah Kab. Rokan Hulu tahun 2015.

- Bahwa, saksi menerangkan bahwa Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kab. Rokan Hulu tidak mempunyai wewenang menerbitkan Surat Keputusan (SK) untuk tenaga honorer baru pada Satker-satker yang ada dilingkungan Pemerintah Daerah Kab. Rokan Hulu, namun Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kab. Rokan Hulu hanya mempunyai wewenang menerima atau menerbitkan Surat Keputusan (SK) untuk tenaga honorer perpanjangan untuk ditempatkan dilingkungan pemerintah Kab. Rokan Hulu sesuai Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) yang ada di BKD Rokan Hulu.

Hal tersebut berdasarkan pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 48 tahun 2005 tentang pengangkatan tenaga honorer menjadi Pegawai Negeri Sipil sebagaimana beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 56 tahun 2012 dinyatakan bahwa "Sejak ditetapkannya peraturan pemerintah ini, semua pejabat Pembina kepegawaian dan pejabat lain di lingkungan instansi, dilarang mengangkat tenaga honorer atau sejenisnya, kecuali ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah", Serta Surat Edaran Nomor : 814 / BKD-PK / 2015 / 110 tentang larangan pengangkatan tenaga honorer dilingkungan pemerintah Kab. Rokan Hulu.

- Bahwa, saksi menerangkan bahwa selain dari saksi H. ROSLIM dan saksi MASITOH TABUSAI,SE, ada 2 (dua) orang lagi yang datang ke kantor BKD Kab. Rokan Hulu untuk menanyakan mengenai foto copy SK yang diterimanya sama seperti yang dialami oleh sdr. H. ROSLIM tersebut yaitu sdr. ODANG MULYANA foto copy SK atas nama NITA ANGGRAINI (menantu sdr. ODANG MULYANA) pada tanggal 26 Oktober 2015 dan sdr. MAIRIZAL foto copy SK atas nama JUWITA PUSPITA SARI (anak kandung sdr. MAIRIZAL) pada tanggal 23 November 2015;
- Bahwa, saksi menerangkan bahwa saksi dituduh oleh saksi ROMI menerima uang sebesar Rp 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah), dan saksi menerangkan bahwa saksi tidak ada menerima uang

Hal.17 dari 52 hal. Put. No.191/Pid.B/2017/PN.Prp



tersebut dari saksi ROMI, kemudian ketika saksi mengetahui perihal SK palsu tersebut saksi juga ada melaporkan kepada pihak kepolisian terkait dengan pemalsuan Tandatangan, yang mana tandatangan yang ada di SK tenaga Honorer tersebut mirip seperti Tandatangan saksi, dimana saksi tidak ada menandatangani SK tersebut;

Atas keterangan dari saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya.

4. **Saksi HENNI WIDYASTUTI,S.Pi**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi menerangkan bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik Polres Rohul, sehubungan dengan terjadi tindak pidana Penipuan pada bulan Juli 2015 sekira jam yang tidak dapat ditentukan, bertempat di Lingkungan Pemda Kab. Rokan Hulu, yang dilakukan oleh para terdakwa;
- Bahwa, saksi menerangkan bahwa saksi MASITOH TAMBUSAI yang merupakan korban dari tindak Pidana yang dilakukan oleh terdakwa ;
- Bahwa, saksi mengenal terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa, saksi menerangkan saksi adalah Kabid Perencanaan dan Kepegawaian pada Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kab. Rokan Hulu, dimana Tugas pokok dan fungsi saksi adalah :
 - a. Mengkoordinasikan penyusunan rencana kerja dan anggaran.
 - b. Pembinaan, pengkoordinasian, pengendalian, pengawasan program sub bidang pada bidang perencanaan kepegawaian.
 - c. Menyusun bahan perumusan, penyusunan kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis operasional di bidang perencanaan kepegawaian.
 - d. Merencanakan, menyusun dan menyelenggarakan program perencanaan kepegawaian.
 - e. Menyusun, mengelola bahan dan data untuk pengisian formasi, kepegawaian daerah, pengadaan CASN dan data kepegawaian.
 - f. Menyusun laporan bulanan, semester dan tahun bidang perencanaan kepegawaian.

Hal.18 dari 52 hal. Put. No.191/Pid.B/2017/PN.Prp



- g. Menyusun daftar barang inventarisasi permasalahan pada bidang perencanaan kepegawaian.
- h. Mengevaluasi Program dibidang perencanaan kepegawaian.
- i. Melaksanakan koordinasi dan komunikasi kepada atasan, antar bidang serta antar satuan kerja vertical dan horizontal terkait bidang terkait bidang tugasnya dalam rangka kelancaran tugas serta penyelesaian permasalahan.
- j. Melakukan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

Sedangkan dasar saksi dalam menjalankan tugas yaitu berdasarkan Petikan Keputusan Bupati Rokan Hulu Nomor : Kpts.821.23 / BKD-MT / 15 / 2012, tanggal 9 Januari 2012.

- Bahwa, saksi menerangkan bahwa pada tanggal 26 November 2015 saksi H.ROSLIM A Als ULIM Bin ALI (Alm) dan saksi MASITOH TAMBUSAI Als MASITOH datang ke Badan Kepegawaian Daerah Kab. Rokan Hulu guna mempertanyakan Surat Keputusan yang diserahkan saksi ISKANDAR MUDA, kemudian saksi HENNY dipanggil oleh saksi FAJAR SIDHQY meneliti serta melihat dalam buku register surat BKD Kab. Rohul dan nomor SK tersebut tidak ada tercatat dalam Buku Register, dan diketahui bahwa Surat Keputusan tersebut tidak benar adanya karena :
 - a. Fotocopy tanda tangan Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kab. Rokan Hulu tidak identik dengan yang asli (Hasil scan atau tanda tangan palsu)
 - b. Nomor Surat Keputusan yang tercanum tidak ada dalam Agenda Surat Keputusan Badan Kepegawaian Daerah Kab. Rokan Hulu;
 - c. Nomor Indek yang tercantum tidak pernah dipergunakan oleh Badan Kepegawaian Rokan Hulu;
 - d. Alamat Kantor pada Kepala Surat pada Surat Keputusan tersebut tidak sama dengan alamat Kantor BKD pada saat itu
- Bahwa, saksi menerangkan bahwa untuk tahun 2015 Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kab. Rokan Hulu tidak pernah menerima serta menerbitkan Surat Keputusan untuk tenaga honorer baru dilingkungan Pemerintah Daerah Kab. Rokan Hulu tahun 2015, pada tahun 2015 tersebut Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kab.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rokan Hulu hanya ada menerbitkan perpanjangan masa kerja tenaga honorer lama dilingkungan Pemerintah Daerah Kab. Rokan Hulu tahun 2015.

- Bahwa, saksi menerangkan bahwa Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kab. Rokan Hulu tidak mempunyai wewenang menerbitkan Surat Keputusan (SK) untuk tenaga honorer baru pada Satker-satker yang ada dilingkungan Pemerintah Daerah Kab. Rokan Hulu, namun Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kab. Rokan Hulu hanya mempunyai wewenang menerima atau menerbitkan Surat Keputusan (SK) untuk tenaga honorer perpanjangan untuk ditempatkan dilingkungan pemerintah Kab. Rokan Hulu sesuai Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) yang ada di BKD Rokan Hulu.

Hal tersebut berdasarkan pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 48 tahun 2005 tentang pengangkatan tenaga honorer menjadi Pegawai Negeri Sipil sebagaimana beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 56 tahun 2012 dinyatakan bahwa "Sejak ditetapkan peraturan pemerintah ini, semua pejabat Pembina kepegawaian dan pejabat lain di lingkungan instansi, dilarang mengangkat tenaga honorer atau sejenisnya, kecuali ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah", Serta Surat Edaran Nomor : 814 / BKD-PK / 2015 / 110 tentang larangan pengangkatan tenaga honorer dilingkungan pemerintah Kab. Rokan Hulu.

- Bahwa, saksi menerangkan bahwa mekanisme penerimaan tenaga honorer baru dilingkungan Pemerintah Daerah Kab. Rokan Hulu untuk Satker diluar Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kab. Rokan Hulu saksi tidak tahu, sedangkan pada Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kab. Rokan Hulu mekanismenya adalah sebagai berikut :
 - a. Melihat kebutuhan kantor.
 - b. Melakukan penyeleksian surat lamaran dari masyarakat yang masuk ke kantor BKD Kab. Rokan Hulu.
 - c. Setelah lulus seleksi, calon tenaga honorer dipanggil untuk di interview serta di tes kemahiran menggunakan komputer.
 - d. Apabila lulus interview dan tes, maka terhadap calon tenaga honorer tersebut diberi masa uji coba kira-kira selama 3 (tiga) bulan.

Hal.20 dari 52 hal. Put. No.191/Pid.B/2017/PN.Prp



- e. Namun demikian tenaga honorer itu baru bisa diterima jika ada dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dengan persetujuan dari Tim Pelaksana Anggaran Pemerintah Daerah (TPAPD).
- Bahwa, saksi menerangkan bahwa selain dari saksi H. ROSLIM dan saksi MASITOH TABUSAI,SE, ada 2 (dua) orang lagi yang datang ke kantor BKD Kab. Rokan Hulu untuk menanyakan mengenai foto copy SK yang diterimanya sama seperti yang dialami oleh sdr. H. ROSLIM tersebut yaitu sdr. ODANG MULYANA foto copy SK atas nama NITA ANGGRAINI (menantu sdr. ODANG MULYANA) pada tanggal 26 Oktober 2015 dan sdr. MAIRIZAL foto copy SK atas nama JUWITA PUSPITA SARI (anak kandung sdr. MAIRIZAL) pada tanggal 23 November 2015;

Atas keterangan dari saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan.

5. **Saksi Hj. SRI MULYATI, S.Sos,M.Si**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi menerangkan bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik Polres Rohul, sehubungan dengan terjadi tindak pidana Penipuan pada bulan Juli 2015 sekira jam yang tidak dapat ditentukan, bertempat di Lingkungan Pemda Kab. Rokan Hulu, yang dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa, saksi menerangkan bahwa saksi MASITOH TAMBUSAI yang merupakan korban dari tindak Pidana yang dilakukan oleh terdakwa ;
- Bahwa, saksi adalah Asisten III pada Pemda Kab. Rohul;
- Bahwa, saksi tidak mengenal terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa, saksi menerangkan bahwa saksi dituduh oleh saksi ROMI ada menerima uang sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta terkait dengan penerima honorer di lingkungan Pemda Kab. Rohul, dimana saksi tidak ada menerima uang tersebut seperti tuduhan saksi ROMI.
- Bahwa, saksi menerangkan bahwa tidak ada penerimaan tenaga honorer di Pemda Kab. Rohul dimana saksi ada dihubungi oleh seseorang yang menjelaskan bahwa ada orang yang menerima SK, apakah SK tersebut benar yang dibuat oleh saksi ROMI yang

Hal.21 dari 52 hal. Put. No.191/Pid.B/2017/PN.Prp



memiliki hubungan keluarga dengan saksi, kemudian saksi memberitahukan bahwa saksi ROMI telah menipu orang untuk memasukkan honor pemda dengan membuat surat perintah tugas palsu;

- Bahwa, saksi menerangkan bahwa saksi ada datang menjumpai saksi ROMI dan kemudian terjadi pertengkaran mulut antara saksi dengan saksi ROMI ;
- Bahwa, saksi menerangkan bahwa menurut saksi dokumen berupa surat perintah tugas adalah palsu, karena saksi telah melakukan klarifikasi ke yang bersangkutan yaitu yang menandatangani dokumen tersebut dan tidak menggunakan surat perintah tugas, saksi tidak tahu persis ada penerimaan honor itu tergantung kebutuhan setiap SKPD, sedangkan dalam penerimaan honor dokumen yang dipersyaratkan adalah adanya permohonan, ktp, pas foto, ijazah;
- Bahwa, saksi menerangkan bahwa saksi tidak pernah bertemu dengan saksi ROMI, hanya pada waktu pertengkaran saja di sebuah warung dan saksi ROMI tidak pernah bertanya tentang bagaimana cara memasukkan pegawai honor di pemda Rohul baik syarat maupun biaya, dan saksi tidak tahu bagaimana cara saksi ROMI melakukan perbuatannya dan saksi tidak tahu siapa yang membantu saksi ROMI melakukan perbuatannya;

Atas keterangan dari saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan.

6. Saksi Ir. DAMRI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi menerangkan bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik Polres Rohul, sehubungan dengan terjadi tindak pidana Penipuan pada bulan Juli 2015 sekira jam yang tidak dapat ditentukan, bertempat di Lingkungan Pemda Kab. Rokan Hulu, yang dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa, saksi menerangkan bahwa saksi MASITOH TAMBUSAI yang merupakan korban dari tindak Pidana yang dilakukan oleh terdakwa ;
- Bahwa, saksi adalah Sekretaris Daerah Pemerintahan Daerah Kab. Rohul;

Hal.22 dari 52 hal. Put. No.191/Pid.B/2017/PN.Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi tidak mengenal terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan terdakwa:
- Bahwa, saksi menerangkan bahwa dasar saksi selaku Sekretaris Daerah Kab. Rokan Hulu berdasarkan SK dari Gubernur Riau, sedangkan tugas dan tanggung saksi selaku Sekretaris Daerah Kab. Rokan Hulu adalah mengelola kepegawaian daerah Kab. Rokan Hulu dan menjabat selaku Sekretaris Daerah Kab. Rokan Hulu terhitung sejak tanggal 11 Juni 2011 sampai dengan sekarang:
- Bahwa, saksi menerangkan bahwa saksi selaku Sekretaris Daerah Kab. Rokan Hulu hanya mengelola terkait tentang penerimaan Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Lingkungan Pemerintah Daerah Kab. Rokan Hulu, sedangkan terhadap penerimaan tenaga Honorer merupakan tanggung jawab dari Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) masing- masing yang membutuhkan.
- Bahwa, saksi menerangkan bahwa Saksi menerangkan bahwa pada awalnya saksi selaku Sekretaris Daerah Kab. Rokan Hulu tidak mengetahui tentang SK tenaga honorer tahun 2015, akan tetapi pada bulan Juli 2015 saksi Hj. SRIMULYATI menghubunginya Via HP memintanya untuk datang kerumah saksi ROMI, dikarenakan saksi ROMI dengan saksi SRIMULYATI sedang ribut, selanjutnya saksi pun mendatangi rumah saksi ROMI yang terletak Jln. Riau Longgongan Pasir Pangaraiaan dan berusaha memfasilitasi permasalahan tersebut. Pada saat itu saksi mengetahui bahwa yang menjadi permasalahan di antara mereka berdua adalah terkait tentang penerimaan tenaga honorer
- Bahwa, saksi menerangkan bahwa pada awal bulan Nopemebr 2015 sdr. FAJAR SHIDQY datang ke sekretariat daerah Kab. Rokan Hulu untuk menjumpai saksi dan melapor kepada saksi bahwa tandatangannya dalam Surat Keputusan (SK) tenaga honorer di palsukan, selanjutnya saksi menyuruhnya untuk melaporkan kejadian tersebut kepada pihak yang berwajib Polres Rokan Hulu;
- Bahwa, Saksi menerangkan bahwa saksi kenal dengan saksi ROMI pada saat adanya keributan dengan saksi SRIMULYATI tersebut, sedangkan terhadap hubungan, baik keluarga maupun kerja tidak ada, saksi ROMI tidak pernah menjumpai saksi untuk meminta tolong kepada saksi terkait dengan penerimaan honorer di lingkungan Pemda Kab. Rokan Hulu.

Hal.23 dari 52 hal. Put. No.191/Pid.B/2017/PN.Prp



Atas keterangan dari saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya.

7. **Saksi MUHARMI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi menerangkan bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik Polres Rohul, sehubungan dengan terjadi tindak pidana Penipuan pada bulan Juli 2015 sekira jam yang tidak dapat ditentukan, bertempat di Lingkungan Pemda Kab. Rokan Hulu, yang dilakukan oleh terdakwa;
- Berawal pada bulan Juli 2015, saksi mengatakan kepada saksi IKA YULIASTRI dan kemudian saksi IKA YULIASTRI menyampaikan kepada terdakwa ISKANDAR MUDA dan mengatakan bahwa ada penerimaan Honorer Pemda Kab. Rokan Hulu dan meminta bantuan saksi ISKANDAR MUDA untuk mencari orang-orang yang hedak mengikuiti/tertarik dengan Penerimaan Honorer tersebut, dan harus melengkapi persyaratan sebagai berikut :
 - a. Fotocopy KTP (Kartu Tanda Penduduk)
 - b. Fotocopy Ijazah Terakhir
 - c. Fotocopy KK
 - d. Surat Keterangan Bebas Narkoba
 - e. Pas Foto 4x6 = 2 lembar
 - f. Dan membayar Uang Administrasi;

Selanjutnya seluruh persyaratan bersama biaya administrasi diserahkan kepada terdakwa sebesar RP. 33.000.000,- (tiga puluh tiga juta rupiah), dan saksi menyerahkan Biaya Administrasi tersebut kepada saksi ROMI MUSYHRIL Als ROMI sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) untuk membuat Surat Keputusan Pengangkatan Pegawai Honorer An saksi MASITOH TAMBUSAI, kemudian saksi ROMI MUSYHRIL Menyerahkan Surat Keputusan tersebut kepada terdakwa ISKANDAR MUDA, lalu pada bulan Oktober 2015 saksi ROMI MUSYHRIL datang mengambil kembali Surat Keputusan tersebut dari terdakwa ISKANDAR MUDA, namun sebelumnya telah di fotocopy oleh terdakwa ISKANDAR MUDA, setelah itu terdakwa ISKANDAR MUDA menjumpai saksi H.ROSLIM A Als ULIM Bin ALI (Alm) dan saksi MASITOH TAMBUSAI Als MASITOH guna memperlihatkan dan menyerahkan Fotocopy Surat Keputusan tersebut, kemudian

Hal.24 dari 52 hal. Put. No.191/Pid.B/2017/PN.Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi MASITOH TAMBUSAI menanyakan kepada terdakwa ISKANDAR MUDA kapan saksi MASITOH TAMBUSAI mulai bekerja, dan terdakwa ISKANDAR MUDA mengatakan Nunggu SPT (Surat Perintah Tugas), selanjutnya pada tanggal 26 November 2015, saksi H.ROSLIM A Als ULIM Bin ALI (Alm) dan saksi MASITOH TAMBUSAI Als MASITOH datang ke Badan Kepegawaian Daerah Kab. Rokan Hulu guna mempertanyakan Surat Keputusan yang diserahkan terdakwa ISKANDAR MUDA, dan setelah itu diketahui bahwa Surat Keputusan tersebut tidak benar adanya

- Bahwa saksi menerangkan bahwa terhadap uang administrasi tersebut tidak ingat lagi kapan pastinya uang diserahkan terdakwa ISKANDAR kepadanya, namun yang saksi ingat untuk uang dari MASITOH TAMBUSAI, SE diserahkan kepada saksi pada bulan Agustus 2015 keatas, sedangkan tempat penyerahannya berbeda-beda di seputaran Pasir Pengaraian Kab. Rokan Hulu, sedangkan untuk uang yang terdakwa minta dan telah diserahkan oleh terdakwa ISKANDAR yaitu:
 - a. Terhadap YEYEN ANDRIYENI, Am.K saksi minta sebesar Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) dan telah diserahkan oleh terdakwa ISKANDAR kepada saksi sebesar Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah).
 - b. Terhadap AYULIA PUTRI Amd. Keb, saksi minta sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) dan telah diserahkan oleh terdakwa ISKANDAR kepada saksi sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah).
 - c. Terhadap NITA ANGGRAINI, Amd.Keb, Am.K saksi minta sebesar Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) dan telah diserahkan oleh terdakwa ISKANDAR kepada saksi sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah).
 - d. Terhadap MASITOH TAMBUSAI, SEI saksi minta sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) dan telah diserahkan oleh terdakwa ISKANDAR MUDA kepada saksi hanya sebesar Rp. 32.500.000,- (tiga puluh dua juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa saksi menerangkan bahwa tindak lanjut yang dilakukannya setelah terdakwa ISKANDAR menyerahkan seluruh uang administrasi tersebut kepada saksi adalah saksi menyerahkan uang

Hal.25 dari 52 hal. Put. No.191/Pid.B/2017/PN.Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut kepada saksi ROMI MUSYHRIL dan saksi menyerahkan seluruh uang tersebut kepada saksi ROMI MUSYHRIL, karena saksi ROMI MUSYHRIL yang akan mengurus untuk memasukkan masing-masing calon tenaga honorer tersebut, sedangkan kapan pastinya saksi menyerahkan uang tersebut kepada saksi ROMI MUSYHRIL tidak ingat lagi, karena uang tersebut diserahkan secara bertahap, yang pastinya saksi serahkan pada tahun 2015 di tempat yang berbeda-beda disepulanan Pasir Pengaraian Kab. Rokan Hulu.

- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa terhadap uang administrasi yang diminta oleh saksi ROMI MUSYHRIL dan kemudian diserahkannya yaitu :
 - a. Terhadap YEYEN ANDRIYENI, Am.K, saksi ROMI MUSYHRIL minta sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) dan telah saksi serahkan kepada saksi ROMI MUSYHRIL sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah).
 - b. Terhadap AYULIA PUTRI Amd. Keb, saksi ROMI MUSYHRIL minta sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) dan telah saksi serahkan kepada saksi ROMI MUSYHRIL sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah).
 - c. Terhadap NITA ANGGRAINI, ROMI MUSYHRIL minta sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) dan telah saksi serahkan kepada saksi ROMI MUSYHRIL sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah).
 - d. Terhadap MASITOH TAMBUSAI, SEI, saksi ROMI MUSYHRIL minta sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) dan saksi serahkan kepada saksi ROMI MUSYHRIL hanya sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah).
- Bahwa saksi menerangkan bahwa atas pengurusan untuk memasukkan 4 (empat) orang tersebut untuk menjadi calon tenaga honorer dilingkungan pemerintahan daerah Kab. Rokan Hulu, terdakwa ada mendapatkan keuntungan dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Terhadap YEYEN ANDRIYENI, Am.K, saksi ROMI MUSYHRIL minta sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) dan telah saksi serahkan kepada saksi ROMI

Hal.26 dari 52 hal. Put. No.191/Pid.B/2017/PN.Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUSYHRIL sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah), sedangkan saksi meminta kepada terdakwa ISKANDAR sebesar Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah), untuk itu saksi memperoleh keuntungan sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

b. Terhadap AYULIA PUTRI Amd. Keb, saksi ROMI MUSYHRIL minta sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) dan telah saksi serahkan kepada saksi ROMI MUSYHRIL sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah), sedangkan saksi meminta kepada terdakwa ISKANDAR sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah), untuk itu saksi memperoleh keuntungan sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).

c. Terhadap NITA ANGGRAINI, saksi ROMI MUSYHRIL minta sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) dan telah saksi serahkan kepada saksi ROMI MUSYHRIL sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah), sedangkan saksi meminta kepada terdakwa ISKANDAR sebesar Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah), untuk itu saksi memperoleh keuntungan sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

d. Terhadap MASITOH TAMBUSAI, SEI, saksi ROMI MUSYHRIL minta sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) dan telah saksi serahkan kepada saksi ROMI MUSYHRIL hanya sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), sedangkan saksi meminta kepada terdakwa ISKANDAR sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah), namun terdakwa ISKANDAR hanya menyerahkan kepada terdakwa sebesar Rp. 32.500.000,- (tiga puluh dua juta lima ratus ribu rupiah), untuk itu saksi memperoleh keuntungan sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Atas pengurusan 4 (empat) orang tersebut saksi memperoleh keuntungan sebesar Rp. 27.500.000,- (dua puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah), namun setelah itu saksi ROMI MUSYHRIL meminta kembali uang keuntungan yang saksi peroleh sebesar Rp. 27.500.000,- (dua puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dengan

Hal.27 dari 52 hal. Put. No.191/Pid.B/2017/PN.Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan untuk melunasi kekurangan setoran ke Pemda Kab. Rokan Hulu dan saksi pun akhirnya menyerahkan uang keuntungan yang saksi peroleh tersebut kepada saksi ROMI MUSYHRIL.

- Bahwa saksi menerangkan bahwa pada saat terdakwa ISKANDAR menyerahkan uang kepada saksi yang dibuatkan kwitansi atau tanda terima hanya penyerahan uang dari AYULIA PUTRI, namun kwitansi yang saksi tandatangani tersebut merupakan kwitansi kosong dan penyerahan uang dari MASITOH TAMBUSAI dibuatkan kwitansi hanya sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), sedangkan untuk YEYEN ANDRIYENI dan NITA ANGGRAINI tidak dibuatkan tanda terima, sedangkan untuk uang yang saksi serahkan kepada saksi ROMI MUSYHRIL seluruhnya ada saksi buatkan tanda terima / kwitansi yang ditandatangani oleh saksi ROMI MUSYHRIL.
- Bahwa saksi menerangkan bahwa kenal dengan H. ROSLIM, yang mana H. ROSLIM merupakan ayah kandung MASITOH TAMBUSAI dan terdakwa mengenal H. ROSLIM dan MASITOH TAMBUSAI hanya berhubungan via telepon seluler, yang mana saat itu mereka meminta pertanggung jawaban atas peristiwa tersebut diatas, karena MASITOH TAMBUSAI merupakan salah satu orang yang akan dimasukkan menjadi tenaga honorer, namun saksi tidak pernah bertemu secara langsung dengan mereka dan saksi juga tidak ada memiliki hubungan keluarga ataupun saudara dengan mereka.
- Bahwa saksi menerangkan bahwa yang menetapkan uang administrasi tersebut kepada terdakwa ISKANDAR adalah saksi sendiri dengan cara melebihi sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) s/d Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dari uang administrasi yang ditetapkan oleh saksi ROMI MUSYHRIL kepada saksi dan hingga saat ini terhadap MASITOH TAMBUSAI, SE ataupun NITA ANGGRAINI, Amd.Keb, AYULIA PUTRI, Amd. Keb, dan YEYEN ADRIYENI belum atau tidak diterima menjadi tenaga honorer dilingkungan pemerintah daerah Kab. Rokan Hulu.
- Bahwa saksi menerangkan bahwa setelah ternyata MASITOH TAMBUSAI, SE ataupun NITA ANGGRAINI, Amd.Keb, AYULIA PUTRI, Amd. Keb, dan YEYEN ADRIYENI belum atau tidak diterima menjadi tenaga honorer dilingkungan pemerintah daerah Kab.

Hal.28 dari 52 hal. Put. No.191/Pid.B/2017/PN.Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rokan Hulu, saksi meminta pertanggungjawaban kepada saksi ROMI MUSYHRIL untuk mengembalikan uang dari mereka, karena saksi juga diminta pertanggung jawaban oleh terdakwa ISKANDAR, namun saat itu saksi ROMI MUSYHRIL mengatakan “tenang aja, saya yang akan tanggung jawab setelah keluar uang dari Pemda Kab. Rokul uang mereka akan kita kembalikan”.

- Bahwa saksi ada mengembalikan sebahagian uang saksi MASITOH TAMBUSAI,SE;
- Bahwa saksi membenarkan seluruh keterangannya di BAP ;

Atas keterangan dari saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya.

8. **Saksi ROMI MUSYHRIL**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi menerangkan bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik Polres Rokul, sehubungan dengan terjadi tindak pidana Penipuan pada bulan Juli 2015 sekira jam yang tidak dapat ditentukan, bertempat di Lingkungan Pemda Kab. Rokan Hulu, yang dilakukan oleh para terdakwa;
- Bahwa, saksi menerangkan bahwa saksi MASITOH TAMBUSAI yang merupakan korban dari tindak Pidana yang dilakukan oleh terdakwa ;
- Bahwa, saksi mengenal terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan terdakwa:
- Bahwa, saksi menerangkan bahwa terdakwa ISKANDAR MUDA ada mengajukan nama-nama calon tenaga honorer kepada saksi sebanyak 3 (tiga) orang diantaranya atas nama PUTRI REZKI ANANDA, Amd.Keb, SKM, JUWITA PUSPITA SARI, S.TR.Keb dan DHEFRID ELIDA, Amd.Keb, sedangkan saksi MUHARMI ada mengajukan nama-nama calon tenaga honorer kepada saksi sebanyak 4 (empat) orang diantaranya atas nama NITA AGGRAINI, Amd.Keb, AYULIA PUTRI, Amd.Keb, YEYEN ADRIYENI, Am,K dan MASITOH TAMBUSAI, SE, sedangkan tindak lanjut terhadap ke- 7 (tujuh) nama-nama calon tenaga honorer tersebut adalah saksi ajukan kepada saksi SRI MULYATI selaku Asisten III Kepegawaian Pemda Kab. Rokan Hulu dan saksi Drs. FAJAR SHIDQY selaku Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kab. Rokan Hulu.

Hal.29 dari 52 hal. Put. No.191/Pid.B/2017/PN.Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi menerangkan bahwa terdakwa ISKANDAR MUDA dan saksi MUHARMI mengajukan nama-nama calon tenaga honorer tersebut kepada saksi karena saksi pernah memasukkan tenaga honorer di lingkungan Pemda Kab. Rokan Hulu dan saksi ada memiliki hubungan keluarga dengan saksi SRI MULYATI yaitu tante saksi dan selama ini saksi memasukkan calon tenaga honorer melalui saksi SRI MULYATI dikarenakan yang bersangkutan menjabat selaku Asisten III Kepegawaian Pemda Kab. Rokan Hulu, sehingga mereka berdua percaya kepada saksi untuk memasukkan calon tenaga honorer di lingkungan Pemda Kab. Rokan Hulu.
- Bahwa, para calon tenaga honorer tersebut harus melengkapi persyaratan sebagai berikut :
 - a. Fotocopy KTP (Kartu Tanda Penduduk)
 - b. Fotocopy Ijazah Terakhir
 - c. Fotocopy KK
 - d. Surat Keterangan Bebas Narkoba
 - e. Pas Foto 4x6 = 2 lembar
 - f. Dan membayar Uang Administrasi;
- Bahwa, saksi menjelaskan bahwa uang administrasi yang diterimanya dari masing-masing orang diantaranya :
 - a. Orangtua NITA AGGRAINI, Amd.Keb sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah), saksi serahkan kepada sdr. MUHARMI sebesar Rp. 55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah).
 - b. Orangtua AYULIA PUTRI, Amd.Keb sebesar Rp. 55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah), saksi serahkan kepada sdr. MUHARMI sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)
 - c. Orangtua YEYEN ADRIYENI, Am,K sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah), saksi serahkan kepada sdr. MUHARMI sebesar Rp. 55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah).
 - d. Orangtua MASITOH TAMBUSAI, SE sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah), saksi serahkan kepada sdr. MUHARMI sebesar Rp. 33.000.000,- (tiga puluh tiga juta rupiah).
 - e. Orangtua PUTRI REZKI ANANDA, Amd.Keb, SKM sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah), saksi serahkan

Hal.30 dari 52 hal. Put. No.191/Pid.B/2017/PN.Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada sdr. ROMI MUSYHRIL sebesar Rp. 30.000.000,-
(tiga puluh juta rupiah).

f. Orangtua JUWITA PUSPITA SARI, S.TR.Keb sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah), saksi serahkan kepada sdr. ROMI MUSYHRIL sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah).

g. Orangtua DHEFRID ELIDA, Amd.Keb sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah), saksi serahkan kepada sdr. ROMI MUSYHRIL sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah).

Atas keterangan dari saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan.

9. **Saksi IKA YULIASTRI** , dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi menerangkan bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik Polres Rohul, sehubungan dengan terjadi tindak pidana Penipuan pada bulan Juli 2015 sekira jam yang tidak dapat ditentukan, bertempat di Lingkungan Pemda Kab. Rokan Hulu, yang dilakukan oleh para terdakwa;
- Bahwa, saksi menerangkan bahwa saksi MASITOH TAMBUSAI yang merupakan korban dari tindak Pidana yang dilakukan oleh terdakwa ;
- Bahwa, saksi mengenal terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa, saksi menerangkan bahwa terdakwa ISKANDAR tidak pernah memberikan atau mengajukan nama orang kepada saksi untuk dimasukkan sebagai tenaga honorer di lingkungan Pemda Kab. Rokan Hulu, akan tetapi saksi pernah diajak saksi MUHARMI untuk menemaninya bertemu dengan terdakwa ISKANDAR, karena terdakwa ISKANDAR akan memberikan uang kepada saksi MUHARMI.
- Bahwa, saksi menerangkan bahwa pertemuan antara terdakwa ISKANDAR dengan saksi MUHARMI pada saat itu adalah pada bulan Juli 2015 di rumah terdakwa ISKANDAR yang terletak di Jl. Kubu Manggis RT. 004 RW. 001 Desa Rambah Tengah Utara Kec. Rambah Kab. Rokan Hulu.

Hal.31 dari 52 hal. Put. No.191/Pid.B/2017/PN.Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi menerangkan bahwa yang saksi ketahui dan yang dilihatnya pada pertemuan tersebut adalah terdakwa ISKANDAR menyerahkan sejumlah uang yang tidak saksi ketahui berapa jumlahnya dengan dibungkus kertas koran, selanjutnya saksi MUHARMI ada menandatangani kuitansi kosong yang disuruh oleh terdakwa ISKANDAR, sedangkan yang ada pada pertemuan tersebut hanya mereka bertiga saja yaitu saksi, saksi MUHARMI dan terdakwa ISKANDAR.
- Bahwa, saksi menerangkan bahwa sesuai keterangan saksi MUHARMI setelah saksi tanyakan bahwa uang yang diserahkan oleh terdakwa ISKANDAR kepada saksi MUHARMI adalah uang pengurusan masuk tenaga honorer di lingkungan Pemda Kab. Rokan Hulu, sedangkan terhadap pembicaraan dalam pertemuan tersebut tidak ada, karena sebelumnya telah dibicarakan melalui via Hp dan pertemuan tersebut hanya sebentar saja;

Atas keterangan dari saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan.

Menimbang, bahwa Terdakwa **ISKANDAR MUDA**, di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa menerangkan bahwa terdakwa pernah diperiksa oleh penyidik Polres Rohul, sehubungan dengan terjadi tindak pidana Penipuan pada bulan Juli 2015 sekira jam yang tidak dapat ditentukan, bertempat di Lingkungan Pemda Kab. Rokan Hulu, yang dilakukan oleh para terdakwa.
- Bahwa, terdakwa menerangkan bahwa saksi MASITOH TAMBUSAI yang merupakan korban dari tindak Pidana yang dilakukan oleh terdakwa ;
- Berawal pada bulan Juli 2015, saksi MUHARMI bersama saksi IKA YULIASTRI datang menemui terdakwa ISKANDAR MUDA dan mengatakan bahwa ada penerimaan Honorer Pemda Kab. Rokan Hulu dan meminta bantuan terdakwa ISKANDAR MUDA untuk mencari orang-orang yang hendak mengikuti/tertarik dengan Penerimaan Honorer tersebut, dimana pada saat itu saksi H.ROSLIM A Als ULIM Bin ALI (Alm), yang mengetahui hal tersebut dari terdakwa ISKANDAR MUDA mengikuti saksi MASITOH TAMBUSAI Als MASITOH (Anak Kandung saksi H.ROSLIM A

Hal.32 dari 52 hal. Put. No.191/Pid.B/2017/PN.Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

H.ROSLIM A Als ULIM Bin ALI (Alm)), dan harus melengkapi persyaratan sebagai berikut :

- a. Fotocopy KTP (Kartu Tanda Penduduk)
- b. Fotocopy Ijazah Terakhir
- c. Fotocopy KK
- d. Surat Keterangan Bebas Narkoba
- e. Pas Foto 4x6 = 2 lembar
- f. Dan membayar Uang sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) sebagai biaya administrasi pendaftaran;

Selanjutnya saksi H.ROSLIM A Als ULIM Bin ALI (Alm) dan saksi MASITOH TAMBUSAI Als MASITOH mempersiapkan seluruh persyaratan tersebut dan menyerahkan kepada terdakwa ISKANDAR MUDA, dimana terhadap Uang sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) sebagai biaya administrasi pendaftaran diserahkan secara bertahap kepada terdakwa ISKANDAR MUDA, yaitu :

- a. Tahap pertama diserahkan uang sebesar RP. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) tanggal 09 Juli 2015 kepada terdakwa ISKANDAR MUDA dirumahnya dan dibuatkan tanda terima berupa kwitansi yang ditandatangani oleh terdakwa;
 - b. Tahap Kedua diserahkan uang sebesar RP. 5.000.000,- (lima juta rupiah) tanggal 16 Juli 2015 kepada terdakwa ISKANDAR MUDA di Toko Murni Diesel Pasir Pangaraian dan tidak ada dibuatkan Tanda terima atau kwitansi;
 - c. Tahap ketiga diserahkan uang sebesar RP. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) tanggal 04 Agustus 2015 kepada terdakwa ISKANDAR MUDA dirumahnya dan tidak ada dibuatkan tanda terima ataupun kwitansi;
- Bahwa setelah itu seluruh persyaratan bersama biaya administasi diserahkan kepada tedakwa sebesar RP. 33.000.000,- (tiga puluh tiga juta rupiah), dan terdakwa menyerahkan Biaya Administrasi tersebut kepada saksi ROMI MUSYHRIL Als ROMI sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) untuk membuat Surat Keputusan Pengangkatan Pegawai Honorer An saksi MASITOH TAMBUSAI, kemudian saksi ROMI MUSYHRIL Menyerahkan Surat Keputusan tersebut kepada terdakwa ISKANDAR MUDA, lalu pada bulan Oktober 2015 saksi ROMI MUSYHRIL datang

Hal.33 dari 52 hal. Put. No.191/Pid.B/2017/PN.Prp



mengambil kembali Surat Keputusan tersebut dari terdakwa ISKANDAR MUDA, namun sebelumnya telah di fotocopy oleh terdakwa ISKANDAR MUDA, setelah itu terdakwa ISKANDAR MUDA menjumpai saksi H.ROSLIM A Als ULIM Bin ALI (Alm) dan saksi MASITOH TAMBUSAI Als MASITOH guna memperlihatkan dan menyerahkan Fotocopy Surat Keputusan tersebut, kemudian saksi MASITOH TAMBUSAI menanyakan kepada saksi ISKANDAR MUDA kapan saksi MASITOH TAMBUSAI mulai bekerja, dan saksi ISKANDAR MUDA mengatakan Nunggu SPT (Surat Perintah Tugas), selanjutnya pada tanggal 26 November 2015, saksi H.ROSLIM A Als ULIM Bin ALI (Alm) dan saksi MASITOH TAMBUSAI Als MASITOH datang ke Badan Kepegawaian Daerah Kab. Rokan Hulu guna mempertanyakan Surat Keputusan yang diserahkan terdakwa ISKANDAR MUDA, dan setelah itu diketahui bahwa Surat Keputusan tersebut tidak benar adanya

- Bahwa setelah itu saksi H.ROSLIM A Als ULIM Bin ALI (Alm) dan saksi MASITOH TAMBUSAI Als MASITOH datang menjumpai terdakwa ISKANDAR MUDA dan mempertanyakan perihal Surat Keputusan tersebut serta meminta kembali seluruh uang diserahkan kepada terdakwa ISKANDAR MUDA;
- Bahwa, saksi menerangkan bahwa selain dari korban saksi MASITOH TAMBUSAI,SE, syarat administrasi yang saksi serahkan kepada saksi MUHARMI, IKA YULIASTRI dan saksi ROMI MUSYAHRI adalah pada bulan Agustus 2015 terbit Surat Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kab. Rokan Hulu terhadap ke- 7 (tujuh) nama-nama yang diajukannya tersebut, dimana ke- 7 (tujuh) SK asli tersebut diserahkan oleh saksi ROMI MUSYAHRI kepada terdakwa, selanjutnya ke- 7 (tujuh) SK asli tersebut saksi foto copy dan diserahkan kepada masing-masing orangtua, akan tetapi yang asli terdakwa perlihatkan kepada masing-masing orangtua.
- Bahwa, terdakwa menjelaskan bahwa uang administrasi yang diterimanya dari masing-masing orang diantaranya :
 - a. Orangtua NITA AGGRAINI, Amd.Keb sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah), terdakwa serahkan kepada sdr. MUHARMI sebesar Rp. 55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah).

Hal.34 dari 52 hal. Put. No.191/Pid.B/2017/PN.Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Orangtua AYULIA PUTRI, Amd.Keb sebesar Rp. 55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah), terdakwa serahkan kepada sdr. MUHARMI sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)
 - c. Orangtua YEYEN ADRIYENI, Am,K sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah), terdakwa serahkan kepada sdr. MUHARMI sebesar Rp. 55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah).
 - d. Orangtua MASITOH TAMBUSAI, SE sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah), terdakwa serahkan kepada sdr. MUHARMI sebesar Rp. 33.000.000,- (tiga puluh tiga juta rupiah).
 - e. Orangtua PUTRI REZKI ANANDA, Amd.Keb, SKM sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah), terdakwa serahkan kepada sdr. ROMI MUSYHRIL sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah).
 - f. Orangtua JUWITA PUSPITA SARI, S.TR.Keb sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah), terdakwa serahkan kepada sdr. ROMI MUSYHRIL sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah).
 - g. Orangtua DHEFRID ELIDA, Amd.Keb sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah), terdakwa serahkan kepada saksi ROMI MUSYHRIL sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah).
- Bahwa, terdakwa menerangkan bahwa foto copy SK saksi serahkan kepada ke- 7 (tujuh) masing-masing orangtua dan yang asli hanya diperlihatkannya, selanjutnya SK asli terdakwa simpan, akan tetapi pada bulan Oktober 2015 saksi ROMI MUSYHRIL meminta kembali SK asli tersebut dengan tujuan untuk mengurus Surat Perintah Tugas (SPT) dan terdakwa menyerahkan ke- 7 (tujuh) SK asli tersebut kepadanya, sedangkan terhadap tanda terima uang administrasi dari ke- 7 (tujuh) masing-masing orangtua tersebut ada dibuat berupa kuitansi, akan tetapi didalam kuitansi tersebut yang menerima uang adalah saksi MUHARMI dan saksi ROMI MUSYHRIL, karena mereka berdua yang mengurus penerimaan tenaga honorer tersebut dan terdakwa hanya sebagai perantara saja dan terdakwa ada mendapat keuntungan dalam hal tersebut.

Hal.35 dari 52 hal. Put. No.191/Pid.B/2017/PN.Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, terdakwa menerangkan bahwa yang menetapkan uang administrasi untuk diminta kepada ke- 7 (tujuh) orang masing-masing orangtua calon honorer adalah saksi MUHARMI dan saksi ROMI MUSYAHRI, selanjutnya atas inisiatif terdakwa sendiri meminta lebih dari uang administrasi yang telah ditetapkan, sedangkan terhadap keuntungan yang terdakwa terima secara pribadi atas usahanya yang mencarikan nama-nama calon honorer tersebut adalah sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan terhadap keuntungan tersebut terdakwa simpan, karena terdakwa takut apabila dikemudian hari ada masalah, sedangkan tindak lanjut terhadap ke- 7 (tujuh) orang calon honorer tersebut sampai saat ini belum dapat bekerja sesuai dengan SK yang telah terbit tersebut, karena ada masalah terhadap SK yang terbit tersebut.
- Bahwa, terdakwa menerangkan bahwa tidak pernah berhubungan maupun berkomunikasi kepada pejabat Pemda Rokan Hulu terkait dengan penerimaan calon honorer tersebut, terdakwa hanya berhubungan dengan saksi MUHARMI dan saksi ROMI MUSYAHRI.
- Bahwa terdakwa telah mengembalikan uang yang diperolehnya dari saksi MASITOH TAMBUSAI, SE sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) dimana pada saat itu ada dibuatkan kwitansinya,

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) lembar kuitansi asli bermaterai Rp. 6.000,- (enam ribu rupiah) tertanggal 09 Juli 2015.
- 1 (satu) lembar kuitansi asli bermaterai Rp. 6.000,- (enam ribu rupiah) tertanggal 06 Juli 2015.
- 1 (satu) lembar kuitansi asli tertanggal 19 Agustus 2015.
- 1 (satu) lembar kuitansi asli tertanggal 19 Agustus 2015.
- 1 (satu) buah buku register Surat Keputusan (SK) tahun 2015.
- 1 (satu) bundle Peraturan Pemerintah RI Nomor 48 tahun 2005 tentang Pengangkatan Tenaga Honorer Menjadi Pegawai Negeri Sipil.
- 1 (satu) bundle Peraturan Pemerintah RI Nomor 56 tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 48

Hal.36 dari 52 hal. Put. No.191/Pid.B/2017/PN.Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2005 tentang Pengangkatan Tenaga Honorer Menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil.

- 1 (satu) bundle Surat Edaran Bupati Rokan Hulu Nomor : 814/BKD-PK/2015/110 tanggal 30 Januari 2015 tentang Larangan Pengangkatan Tenaga Honorer di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan dihubungkan dengan keterangan Terdakwa dan barang bukti dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 09 Juli 2015 sekira jam 09.00 WIB, bertempat di sebuah rumah yang terletak di Jalan Rambutan Pasir Pangaraian Kecamatan Rambah Kabupaten Rokan Hulu.
- Bahwa benar berawal sekitar bulan Juni 2015 terdakwa ISKANDAR MUDA diberitahu oleh saksi MUHARMI serta saksi ROMI MUSYHRIL jika Pemerintah Daerah Kabupaten Rokan Hulu akan melakukan penerimaan Tenaga Honorer dan saksi MUHARMI serta saksi ROMI MUSYHRIL meminta kepada terdakwa ISKANDAR MUDA mencari orang-orang yang ingin menjadi Tenaga Honorer namun harus menyediakan uang administrasi supaya orang-orang tersebut bisa diterima menjadi Tenaga Honorer di Pemerintah Daerah Kabupaten Rokan Hulu. Kemudian pada hari Kamis tanggal 02 Juli 2015, terdakwa ISKANDAR MUDA menghubungi saksi H. ROSLIM melalui handphone dan memberitahukan bahwa di Pemerintah Daerah Kabupaten Rokan Hulu pada saat itu akan diadakan penerimaan Tenaga Honorer, khususnya di kantor BKD (Badan Kepegawaian Daerah) Kabupaten Rokan Hulu, namun untuk bisa menjadi Tenaga Honorer di Kantor BKD Kabupaten Rokan Hulu tersebut harus dipenuhi syarat-syarat tertentu, diantaranya adalah harus menyediakan uang administrasi sejumlah Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah). Karena saksi H. ROSLIM sangat menginginkan anaknya, yaitu saksi MASITOH TAMBUSAI, SE, bisa menjadi Tenaga Honorer di BKD Kabupaten Rokan Hulu, kemudian saksi H. ROSLIM menyanggupi persyaratan untuk menyediakan uang administrasi sejumlah Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) tersebut, namun saat itu disepakati penyerahan uang akan dicicil oleh saksi H. ROSLIM kepada terdakwa ISKANDAR MUDA.

Hal.37 dari 52 hal. Put. No.191/Pid.B/2017/PN.Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 09 Juli 2015, saksi H. ROSLIM bersama dengan saksi MASITOH TAMBUSAI, SE pergi ke rumah terdakwa ISKANDAR MUDA untuk menyerahkan persyaratan-persyaratan formil, berupa fotocopy KTP, fotocopy ijazah terakhir, fotocopy Kartu Keluarga (KK), surat keterangan bebas narkoba dan pas foto ukuran 4x6 sebanyak 2 (dua) lembar, selain daripada itu saksi H. ROSLIM dan saksi MASITOH TAMBUSAI, SE juga membawa uang tunai sejumlah Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) sebagai uang panjar administrasi seperti yang telah disepakati oleh saksi H. ROSLIM dan terdakwa ISKANDAR MUDA sebelumnya. Setelah menerima uang sejumlah Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dari saksi H. ROSLIM dan saksi MASITOH TAMBUSAI, SE tersebut, kemudian terdakwa ISKANDAR MUDA menjanjikan akan sesegera mungkin mengurus SK pengangkatan saksi MASITOH TAMBUSAI, SE selaku Tenaga Honorer di BKD Kabupaten Rokan Hulu dan beberapa hari kemudian terdakwa ISKANDAR MUDA memberikan kepada saksi H. ROSLIM 1 (satu) lembar kwitansi tanda terima penerimaan uang administrasi sejumlah Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) yang ditanda tangani oleh saksi MUHARMI.
- Bahwa benar selanjutnya pada hari Kamis tanggal 16 Juli 2015 bertempat di Toko Murni Diesel Pasir Pangaraian Kabupaten Rokan Hulu, saksi MASITOH TAMBUSAI, SE kembali menyerahkan uang sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) kepada terdakwa ISKANDAR MUDA sebagai angsuran kekurangan uang administrasi untuk menjadi Tenaga Honorer. Kemudian pada hari Selasa tanggal 04 Agustus 2015 bertempat di sebuah rumah yang terletak di Jalan Rambutan Pasir Pangaraian Kecamatan Rambah Kabupaten Rokan Hulu, saksi MASITOH TAMBUSAI, SE kembali menyerahkan uang sejumlah Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) kepada terdakwa ISKANDAR MUDA sebagai kekurangan pembayaran uang administrasi untuk menjadi Tenaga Honorer sebagaimana yang telah dijanjikan oleh terdakwa ISKANDAR MUDA tersebut.
- Bahwa benar beberapa hari setelah saksi MASITOH TAMBUSAI, SE melunasi pembayaran uang administrasi tersebut, saksi MASITOH TAMBUSAI, SE merasa penasaran dan menghubungi terdakwa ISKANDAR MUDA melalui handphone, namun jawaban terdakwa

Hal.38 dari 52 hal. Put. No.191/Pid.B/2017/PN.Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ISKANDAR MUDA hanya meminta saksi MASITOH TAMBUSAI, SE untuk bersabar karena Surat Perintah Tugas (SPT) belum bisa terbit, dengan alasan Kepala BKD saat itu sedang berada di luar kota. Semenjak saat itu sampai dengan sekitar bulan September 2015 saksi MASITOH TAMBUSAI, SE terus berupaya menagih janji dari terdakwa ISKANDAR MUDA, kemudian terdakwa ISKANDAR MUDA memberitahukan hal tersebut kepada saksi ROMI MUSYHRIL hingga akhirnya saksi ROMI MUSYHRIL menyerahkan 1 (satu) lembar Surat Keputusan (SK) Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Rokan Hulu Nomor : Kpts/BKD/PEM/2015/250 tentang Penunjukan Petugas Administrasi/Teknik Tenaga Honorer Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Rokan Hulu Tahun Anggaran 2015 atas nama MASITOH TAMBUSAI, SE tanggal 26 Agustus 2015 kepada terdakwa ISKANDAR MUDA.

- Bahwa benar selanjutnya sekitar bulan Oktober 2015 terdakwa ISKANDAR MUDA datang ke rumah saksi MASITOH TAMBUSAI, SE dan menyerahkan kepada saksi MASITOH TAMBUSAI, SE 1 (satu) lembar fotocopy Surat Keputusan (SK) Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Rokan Hulu Nomor:Kpts/BKD/PEM/2015/250 tentang Penunjukan Petugas Administrasi/Teknik Tenaga Honorer Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Rokan Hulu Tahun Anggaran 2015 atas nama MASITOH TAMBUSAI, SE tanggal 26 Agustus 2015 yang sebelumnya telah diperoleh terdakwa ISKANDAR MUDA dari saksi ROMI MUSYHRIL. Namun pada saat itu terdakwa ISKANDAR MUDA berpesan kepada saksi MASITOH TAMBUSAI, SE supaya fotocopy SK tersebut tidak boleh diperlihatkan kepada orang lain dan saksi MASITOH TAMBUSAI, SE akan sesegera mungkin bisa bekerja sebagai Tenaga Honorer di BKD Kabupaten Rokan Hulu setelah SPT diterbitkan terlebih dahulu.
- Bahwa benar seiring berjalannya waktu saksi MASITOH TAMBUSAI, SE belum juga diberikan informasi oleh terdakwa ISKANDAR MUDA mengenai kapan SPT terbit dan kapan saksi MASITOH TAMBUSAI, SE bisa mulai bekerja sebagai Tenaga Honorer pada BKD Kabupaten Rokan Hulu. Kemudian saksi MASITOH TAMBUSAI, SE bersama dengan saksi H. ROSLIM mengambil inisiatif sendiri untuk menjumpai Kepala BKD Kabupaten Rokan Hulu saat itu, yaitu saksi Drs. FAJAR SHIDQY dan

Hal.39 dari 52 hal. Put. No.191/Pid.B/2017/PN.Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meminta penjelasan mengenai 1 (satu) lembar fotocopy SK yang telah diserahkan oleh terdakwa ISKANDAR MUDA tersebut. Setelah bertemu dan menerima penjelasan dari saksi Drs. FAJAR SHIDQY, barulah saksi MASITOH TAMBUSAI, SE dan saksi H. ROSLIM mengetahui jika sebenarnya 1 (satu) lembar fotocopy SK yang telah diserahkan oleh terdakwa ISKANDAR MUDA tersebut adalah tidak benar SK yang diterbitkan oleh BKD Kabupaten Rokan Hulu dan kop surat, tanda tangan serta nomor register yang terdapat di fotocopy SK tersebut dicurigai palsu.

- Bahwa benar setelah mendapat penjelasan dari saksi Drs. FAJAR SHIDQY tersebut, kemudian saksi MASITOH TAMBUSAI, SE menghubungi terdakwa ISKANDAR MUDA dan meminta supaya uang sejumlah Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) yang telah diserahkan oleh saksi MASITOH TAMBUSAI, SE kepada terdakwa ISKANDAR MUDA tersebut dikembalikan, namun terdakwa ISKANDAR MUDA berdalih jika fotocopy SK tersebut adalah asli dan jika saksi MASITOH TAMBUSAI, SE ingin uangnya dikembalikan maka harus menunggu proses pencairan dari Pemerintah Daerah Kabupaten Rokan Hulu terlebih dahulu. Namun uang sejumlah Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) yang telah diserahkan kepada terdakwa ISKANDAR MUDA tersebut tidak juga dikembalikan dan kemudian saksi H. ROSLIM bersama dengan saksi MASITOH TAMBUSAI, SE melaporkan perbuatan terdakwa ISKANDAR MUDA tersebut kepada pihak Kepolisian.
- Bahwa benar uang sejumlah Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) yang telah diserahkan oleh saksi MASITOH TAMBUSAI, SE kepada terdakwa ISKANDAR MUDA, telah diserahkan oleh terdakwa ISKANDAR MUDA kepada saksi MUHARMI sejumlah Rp. 32.500.000,- (tiga puluh dua juta lima ratus ribu rupiah), sementara sisanya sejumlah Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dinikmati oleh terdakwa ISKANDAR MUDA. Kemudian saksi MUHARMI menyerahkan uang milik saksi MASITOH TAMBUSAI, SE tersebut sejumlah Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) kepada saksi ROMI MUSYHRIL, sementara sisanya sejumlah Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dinikmati oleh saksi MUHARMI.
- Bahwa benar pada tahun 2015 BKD Kabupaten Rokan Hulu tidak pernah menerima serta menerbitkan SK untuk Tenaga Honorer baru dan sejak

Hal.40 dari 52 hal. Put. No.191/Pid.B/2017/PN.Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2015 BKD Kabupaten Rokan Hulu tidak memiliki kewenangan untuk mengangkat Tenaga Honorer baru, hal tersebut berdasarkan Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 48 tahun 2005 tentang Pengangkatan Tenaga Honorer menjadi Pegawai Negeri Sipil sebagaimana beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 56 tahun 2012 dan Surat Edaran Nomor : 814/BKD-PK/2015/110 tentang Larangan Pengangkatan Tenaga Honorer di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya.

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya.

Menimbang, bahwa terdakwa dalam perkara ini telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal melanggar Pasal 378 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Menimbang, bahwa dakwaannya hanya satu atau tunggal dan tindak pidana yang digunakan apabila berdasarkan hasil penelitian terhadap materi perkara hanya satu tindak pidana saja yang dapat didakwakan. Dalam dakwaan ini, para terdakwa hanya dikenai satu perbuatan saja, tanpa diikuti dengan dakwaan-dakwaan lain;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara tunggal, maka Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan unsur-unsur dakwaan tersebut sebagai berikut :

1. Unsur "Barang siapa" ;
2. Unsur "dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya" ;
3. Unsur "yang melakukan, menyuruh melakukan atau yang turut serta melakukan" ;

Hal.41 dari 52 hal. Put. No.191/Pid.B/2017/PN.Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad. 1 Unsur “Barang Siapa”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa dalam pasal ini adalah subyek hukum baik orang perorangan ataupun sekelompok orang yang padanya dituduhkan melakukan perbuatan tindak pidana;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa yang setelah diperiksa identitasnya dan disesuaikan dengan dakwaan dipersidangan mengaku bernama **ISKANDAR MUDA**, sebagaimana tersebut dalam dakwaan, yang didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan tersebut, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur barang siapa telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa kata “Barangsiapa” menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidak-tidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini. Tegasnya menurut PUTUSAN MAHKAMAHAGUNG RI Nomor : 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 terminologi kata “Barangsiapa” atau “HIJ” sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa/daderatau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian perkataan “Barangsiapa” secara historis kronologis manusia sebagai subyek hukum telah dengan sendirinya ada kemampuan bertanggung jawab kecuali secara tegas undang-undang menentukan lain;

Menimbang, bahwa dengan demikian konsekuensi logis anasir ini maka adanya kemampuan bertanggung jawab (TOEREKENINGS VAANBAARHEID) tidak perlu dibuktikan lagi oleh karena setiap subyek hukum melekat erat dengan kemampuan bertanggung jawab sebagaimana ditegaskan dalam MEMORIE VAN TOELICHTING (MvT);

Menimbang, bahwa dari pengamatan Majelis Hakim selama berlangsungnya pemeriksaan di persidangan ternyata Terdakwa memiliki akal/pikiran yang sehat, karena itu jika dipandang dari segi hukum Terdakwa mampu mempertanggung jawabkan perbuatan yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka unsur Barang Siapa telah terpenuhi bagi Terdakwa;

Hal.42 dari 52 hal. Put. No.191/Pid.B/2017/PN.Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ad.2. Unsur “dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya”:

Menimbang, bahwa pengertian “dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain” adalah setiap perbuatan yang merupakan wujud dari kehendak atau maksud untuk memperoleh keuntungan baik bagi pelaku maupun bagi orang lain, sedangkan “melawan hukum” mengandung pengertian bahwa perbuatan yang dilakukan melawan/bertentangan dengan hak orang lain atau bukan haknya untuk melakukan itu.

Menimbang, bahwa Menurut S.R. Sianturi dalam bukunya yang berjudul “Tindak Pidana di KUHP Berikut Uraianya”, unsur kesalahan dalam Pasal 378 KUHPidana berbentuk dolus yang dirumuskan dengan istilah “dengan maksud” yang juga tersimpulkan dari tindakannya berupa menggerakkan. Penggunaan istilah “dengan maksud” yang ditempatkan di awal perumusan, berfungsi rangkap yaitu baik sebagai pengganti dari kesengajaan maupun sebagai pernyataan tujuan. Sebagai unsur sengaja, maka si Pelaku menyadari / menghendaki suatu keuntungan untuk diri sendiri atau orang lain. Bahkan dia juga menyadari ketidakberhakannya atas suatu keuntungan tersebut. Menyadari pula bahwa sarana yang digunakan adalah suatu kebohongan atau merupakan alat untuk memperdayakan, demikian juga ia harus menyadari tentang tindakannya yang berupa menggerakkan tersebut. Dalam fungsinya sebagai tujuan, berarti tidak harus selalu menjadi kenyataan keuntungan yang diharapkan itu. Yang penting ialah, adakah ia pada waktu itu mengharapkan suatu keuntungan? Bahwa mungkin yang sebaliknya terjadi, misalnya sesuatu barang yang diberikan itu kemudian mengakibatkan bencana bagi si Pelaku atau orang lain, tidak dipersoalkan.

Menimbang, bahwa Menurut S.R. Sianturi dalam bukunya yang berjudul “Tindak Pidana di KUHP Berikut Uraianya”, yang dimaksud dengan “Menggerakkan (bewegen)” dalam Pasal 378 KUHP adalah tergeraknya hati si korban dan mau melakukan suatu perbuatan. Disini tiada “permintaan dengan tekanan” kendati menghadapi suatu sikap ragu-ragu atau penolakan dari si korban. Bahkan dalam prakteknya mungkin lebih cenderung merupakan suatu rayuan, yang dengan demikian si korban melakukan suatu perbuatan yang sebenarnya justru merugikan diri sendiri, tanpa paksaan.

Hal.43 dari 52 hal. Put. No.191/Pid.B/2017/PN.Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam pengertian “menyerahkan suatu barang”, selain dari penyerahan itu terjadi secara langsung, juga penyerahan secara tidak langsung. Pengertian “membuat hutang” atau mengakui berhutang kepada si petindak, tidak harus tepat seperti yang diatur dalam hukum perdata, melainkan pengakuan berhutang sejumlah uang di atas secarik kertas, atau secara lisan yang disaksikan orang lain, atau dijamin teknologi modern ini direkam pada suatu pita sudah cukup untuk penerapan Pasal ini. Pengertian “menghapuskan piutang” di sini tidak terbatas kepada piutang karena pinjaman, melainkan juga piutang karena penggadaian, piutang sebagai hasil bagi suatu keuntungan dan lain sebagainya. Cara penghapusan itu dapat terjadi dengan menyobek surat piutang, mengucapkan dengan lisan dengan disaksikan oleh seseorang dan sebagainya. Sehubungan dengan uraian tersebut, maka pada saat barang itu diberikan kepada pihak si petindak maka delik ini sudah sempurnan terlaksana.

Menimbang, bahwa sarana yang digunakan dalam Pasal 378 KUHP salah satunya adalah “nama palsu”, yang dimaksud dengan nama palsu adalah suatu nama yang bukan nama si Petindak yang digunakan oleh si Petindak, tetapi apabila ditanyakan kepada orang-orang yang secara nyata mengenal si Petindak, maka tidak mengetahui nama tersebut. Mengenai penambahan nama dengan suatu nama panggilan atau nama lainnya untuk lebih melengkapi yang justru malahan lebih memudahkan mengenali si Pelaku dengan ma itu, tidak termasuk nama palsu.

Menimbang, bahwa dikatakan memakai keadaan (pribadi) palsu, apabila si Petindak itu bersikap seakan-akan padanya ada sesuatu kekuasaan, kewenangan, martabat, status atau jabatan yang sebenarnya tidak dimilikinya, atau mengenakan pakaian seragam tertentu, tanda pengenal tertentu yang dengan mengenakan hal itu orang lain akan mengira bahwa ia mempunyai sesuatu kedudukan atau pangkat tertentu yang mempunyai suatu kekuasaan atau kewenangan dan lain sebagainya.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “tipu muslihat” adalah suatu tindakan yang dapat disaksikan oleh orang lain baik disertai maupun tidak disertai dengan suatu ucapan, yang dengan tindak itu si Petindak menimbulkan suatu kepercayaan akan sesuatu atau pengharapan bagi orang lain, padahal ia sadari bahwa hal itu tidak ada.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “rangkaiian kebohongan” adalah beberapa keterangan yang saling mengisi seakan-akan benar isi keterangan itu, padahal tidak lain daripada kebohongan. Isi masing-masing

Hal.44 dari 52 hal. Put. No.191/Pid.B/2017/PN.Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan itu tidak harus seluruhnya berisi kebohongan, akan tetapi orang akan berkesimpulan dari keterangan satu sama lainnya sebagai sesuatu yang benar.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan diketahui bahwa telah terjadi tindak pidana Penipuan yang dilakukan oleh saksi MUHARMI bersama saksi IKA YULIASTRI datang menemui Terdakwa ISKANDAR MUDA dan mengatakan bahwa ada penerimaan Honorer Pemda Kab. Rokan Hulu dan meminta bantuan Terdakwa ISKANDAR MUDA untuk mencari orang-orang yang hedak mengikuiti/tertarik dengan Penerimaan Honorer tersebut, dimana pada saat itu saksi H.ROSLIM A Als ULIM Bin ALI (Alm), yang mengetahui hal tersebut dari Terdakwa ISKANDAR MUDA mengikuti saksi MASITOH TAMBUSAI Als MASITOH (Anak Kandung saksi H.ROSLIM A H.ROSLIM A Als ULIM Bin ALI (Alm), dan harus melengkapi persyaratan. Selanjutnya saksi H.ROSLIM A Als ULIM Bin ALI (Alm) dan saksi MASITOH TAMBUSAI Als MASITOH mempersiapkan seluruh persyaratan tersebut dan menyerahkan kepada Terdakwa ISKANDAR MUDA, dimana terhadap Uang sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) sebagai biaya administrasi pendaftaran diserahkan secara bertahap kepada Terdakwa ISKANDAR MUDA. Atas penipuan tersebut terdakwa memperoleh keuntungan sebesar Rp. 27.500.000,- (dua puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah), namun setelah itu ROMI MUSYHRIL meminta kembali uang keuntungan yang terdakwa peroleh sebesar Rp. 27.500.000,- (dua puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dengan alasan untuk melunasi kekurangan setoran ke Pemda Kab. Rokan Hulu dan terdakwa pun akhirnya menyerahkan uang keuntungan yang terdakwa peroleh tersebut kepada ROMI MUSYHRIL.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka unsur dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya telah terpenuhi bagi Terdakwa;

Ad.3. Unsur “yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan”;

Menimbang, bahwa menurut R. Soesilo dalam bukunya yang berjudul *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya*

Hal.45 dari 52 hal. Put. No.191/Pid.B/2017/PN.Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lengkap Pasal Demi Pasal menjelaskan mengenai apa yang dimaksud dengan **“orang yang turut melakukan”** (*medepleger*) dalam Pasal 55 KUHP. Menurut R. Soesilo, “turut melakukan” dalam arti kata **“bersama-sama melakukan”**. Sedikit-dikitnya **harus ada dua orang**, ialah orang yang melakukan (*pleger*) dan orang yang turut melakukan (*medepleger*) peristiwa pidana. Di sini diminta bahwa kedua orang itu semuanya melakukan perbuatan pelaksanaan, jadi melakukan anasir atau elemen dari peristiwa tindak pidana itu. Tidak boleh misalnya hanya melakukan perbuatan persiapan saja atau perbuatan yang sifatnya hanya menolong, sebab jika demikian, maka orang yang menolong itu tidak masuk *“medepleger”* akan tetapi dihukum sebagai **“membantu melakukan”** (*medeplichtige*) dalam Pasal 56 KUHP.

Menimbang, bahwa mengenai Pasal 56 KUHP, R. Soesilo menjelaskan bahwa orang “membantu melakukan” jika ia sengaja memberikan bantuan tersebut, **pada waktu atau sebelum** (jadi tidak sesudahnya) kejahatan itu dilakukan. Bila bantuan itu diberikan sesudah kejahatan itu dilakukan, maka orang tersebut melakukan perbuatan **“sekongkol”** atau **“tadah”** melanggar **Pasal 480 KUHP**, atau peristiwa pidana yang tersebut dalam **Pasal 221 KUHP**.

Menimbang, bahwa dalam penjelasan Pasal 56 KUHP ini dikatakan bahwa elemen **“sengaja”** harus ada, sehingga orang yang secara kebetulan dengan tidak mengetahui telah memberikan kesempatan, daya upaya, atau keterangan untuk melakukan kejahatan itu tidak dihukum. “Niat” untuk melakukan kejahatan itu **harus timbul dari orang yang diberi bantuan**, kesempatan, daya upaya atau keterangan itu. Jika niatnya itu timbul dari orang yang memberi bantuan sendiri, maka orang itu bersalah berbuat **“membujuk melakukan”** (*uitlokking*).

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan diketahui bahwa telah terjadi tindak pidana Penipuan yang dilakukan oleh saksi MUHARMI bersama saksi IKA YULIASTRI datang menemui terdakwa ISKANDAR MUDA dan mengatakan bahwa ada penerimaan Honorer Pemda Kab. Rokan Hulu dan meminta bantuan terdakwa ISKANDAR MUDA untuk mencari orang-orang yang hedak mengikuiti/tertarik dengan Penerimaan Honorer tersebut, dimana pada saat itu saksi H.ROSLIM A Als ULIM Bin ALI (Alm), yang mengetahui hal tersebut dari terdakwa ISKANDAR MUDA

Hal.46 dari 52 hal. Put. No.191/Pid.B/2017/PN.Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengikuti saksi MASITOH TAMBUSAI Als MASITOH (Anak Kandung saksi H.ROSLIM A H.ROSLIM A Als ULIM Bin ALI (Alm), dan harus melengkapi persyaratan. Selanjutnya saksi H.ROSLIM A Als ULIM Bin ALI (Alm) dan saksi MASITOH TAMBUSAI Als MASITOH mempersiapkan seluruh persyaratan tersebut dan menyerahkan kepada terdakwa ISKANDAR MUDA, dimana terhadap Uang sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) sebagai biaya administrasi pendaftaran diserahkan secara bertahap kepada terdakwa ISKANDAR MUDA. Atas penipuan tersebut saksi MUHARMI memperoleh keuntungan sebesar Rp. 27.500.000,- (dua puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah), namun setelah itu ROMI MUSYHRIL meminta kembali uang keuntungan yang saksi MUHARMI peroleh sebesar Rp. 27.500.000,- (dua puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dengan alasan untuk melunasi kekurangan setoran ke Pemda Kab. Rokan Hulu dan saksi MUHARMI pun akhirnya menyerahkan uang keuntungan yang saksi MUHARMI peroleh tersebut kepada ROMI MUSYHRIL. Bahwa akibat perbuatan saksi MUHARMI bersama terdakwa ISKANDAR MUDA, saksi ROMI MUSYHRIL Als ROMI tersebut saksi H.ROSLIM A Als ULIM Bin ALI (Alm) dan saksi MASITOH TAMBUSAI Als MASITOH mengalami kerugian sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah),

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka unsur yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan telah terpenuhi bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum tersebut telah terpenuhi sehingga Majelis Hakim memiliki keyakinan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“turut serta melakukan Penipuan”**

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa pembedaan mempunyai tujuan dari segi preventifnya, yaitu sebagai pencegahan agar tidak terjadi tindak pidana serupa oleh masyarakat, sedangkan segi edukatifnya adalah bagi terpidana agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri dan tidak mengulangi perbuatannya lagi;

Hal.47 dari 52 hal. Put. No.191/Pid.B/2017/PN.Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di dalam memeriksa dan mengadili suatu perkara Pengadilan harus lurus, tidak boleh bergeser ke kiri atau ke kanan, tidak boleh ada tekanan – tekanan baik dari pihak Terdakwa atau keluarganya, saksi – saksi maupun keluarga korban, ataupun dari masyarakat terlebih – lebih dari penguasa, sekalipun berupa permohonan dari pihak – pihak yang berkepentingan, Pengadilan tetap harus mantap dan sempurna dalam pertimbangan – pertimbangan hukumnya, tidak boleh berkurang walaupun sebesar Zarah, jika tidak demikian maka Pengadilan akan terbentur pada perbuatan kezaliman;

Menimbang, bahwa pengadilan dalam mencari keadilan dan kebenaran tidak mencari kepuasan dari masyarakat terbanyak dan tidak pula untuk melegakan sebagian petugas–petugas atau pihak yang berkepentingan, tetapi sejauh mungkin mencari keadilan dan kebenaran yang dapat dicapai menurut keadaan dan fakta-faktanya sendiri sekalipun akan ada pihak–pihak yang tidak puas atau lega, hal ini sesuai dengan fungsi PENGADILAN yaitu Menegakkan keadilan dan kebenaran itu sendiri agar jangan sampai keluar dari jalurnya;

Menimbang, bahwa dihadapan pengadilan tidak ada kayu besar ataupun rumput kecil, yang ada hanyalah Terdakwa yang menantikan keadilan dan kebenaran serta pengayoman dari pengadilan;

Menimbang, bahwa lamanya pidana yang dijatuhkan dirasa cukup adil jika melihat antara perbuatan dan akibat yang dilakukan oleh Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa Meresahkan khususnya, masyarakat di Kabupaten Rokan Hulu

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya.
- Terdakwa bersikap sopan dan berterus terang dalam memberikan keterangan sehingga tidak menyulitkan jalannya proses persidangan.

Hal.48 dari 52 hal. Put. No.191/Pid.B/2017/PN.Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa sebagai tulang punggung bagi perekonomian keluarganya.
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya kembali.
- Terdakwa sudah mengembalikan kerugian yang diderita oleh korban H. ROSLIM / MASITOH TAMBUSAI sejumlah Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) (bukti kuitansi terlampir dalam berkas perkara).
- Terdakwa sedang menderita penyakit *stroke* (bukti surat dari Rumah Sakit jika terdakwa sedang menjalani pengobatan terlampir dalam berkas perkara).

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan yang sah, berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP, maka lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan yang sah, dan Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, berdasarkan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP maka Terdakwa harus dinyatakan tetap berada dalam tahanan hingga ada putusan yang berkekuatan hukum tetap atas perkara ini;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar kuitansi asli bermaterai Rp. 6.000,- (enam ribu rupiah) tertanggal 09 Juli 2015.
- 1 (satu) lembar kuitansi asli bermaterai Rp. 6.000,- (enam ribu rupiah) tertanggal 06 Juli 2015.
- 1 (satu) lembar kuitansi asli tertanggal 19 Agustus 2015.
- 1 (satu) lembar kuitansi asli tertanggal 19 Agustus 2015.

TETAP TERLAMPIR DI DALAM BERKAS PERKARA

- 1 (satu) buah buku register Surat Keputusan (SK) tahun 2015.
- 1 (satu) bundle Peraturan Pemerintah RI Nomor 48 tahun 2005 tentang Pengangkatan Tenaga Honorer Menjadi Pegawai Negeri Sipil.

Hal.49 dari 52 hal. Put. No.191/Pid.B/2017/PN.Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bundle Peraturan Pemerintah RI Nomor 56 tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 48 tahun 2005 tentang Pengangkatan Tenaga Honorer Menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil.
- 1 (satu) bundle Surat Edaran Bupati Rokan Hulu Nomor : 814/BKD-PK/2015/110 tanggal 30 Januari 2015 tentang Larangan Pengangkatan Tenaga Honorer di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu.

Oleh karena barang bukti ini telah terbukti dipersidangan sebagai milik pihak Bkd Kabupaten Rokan Hulu, maka sudah seyogianya barang bukti ini dikembalikan kepada pihak Bkd Kabupaten Rokan Hulu melalui saksi Fajar Shidqy Alias Dicky

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman yang setimpal, sedangkan Terdakwa tidak ada mengajukan permohonan pembebasan dari biaya perkara maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHAP maka Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Mengingat Pasal 378 Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP serta Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, Undang-undang No.48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-undang No.49 Tahun 2010 tentang Peradilan Umum serta peraturan perundangan lainnya yang berkaitan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **ISKANDAR MUDA** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana.
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan.
3. Menetapkan Masa Penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Memerintahkan Barang Bukti Berupa :
 - 1 (satu) lembar kuitansi asli bermaterai Rp. 6.000,- (enam ribu rupiah) tertanggal 09 Juli 2015.

Hal.50 dari 52 hal. Put. No.191/Pid.B/2017/PN.Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar kuitansi asli bermaterai Rp. 6.000,- (enam ribu rupiah) tertanggal 06 Juli 2015.
- 1 (satu) lembar kuitansi asli tertanggal 19 Agustus 2015.
- 1 (satu) lembar kuitansi asli tertanggal 19 Agustus 2015.

TETAP TERLAMPIR DI DALAM BERKAS PERKARA

- 1 (satu) buah buku register Surat Keputusan (SK) tahun 2015.
- 1 (satu) bundle Peraturan Pemerintah RI Nomor 48 tahun 2005 tentang Pengangkatan Tenaga Honorer Menjadi Pegawai Negeri Sipil.
- 1 (satu) bundle Peraturan Pemerintah RI Nomor 56 tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 48 tahun 2005 tentang Pengangkatan Tenaga Honorer Menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil.
- 1 (satu) bundle Surat Edaran Bupati Rokan Hulu Nomor : 814/BKD-PK/2015/110 tanggal 30 Januari 2015 tentang Larangan Pengangkatan Tenaga Honorer di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu.

dikembalikan kepada pihak Bkd Kabupaten Rokan Hulu melalui saksi Fajar Shidqy Alias Dicky

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000, (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian pada hari **Senin** tanggal **28 Agustus 2017** oleh kami **SARUDI,S.H.** Sebagai Hakim Ketua Majelis **IRPAN HASAN LUBIS, SH** dan **BUDI SETYAWAN,S.H.** Masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari **Rabu** tanggal **30 Agustus 2017** oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dalam persidangan terbuka untuk

Hal.51 dari 52 hal. Put. No.191/Pid.B/2017/PN.Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

umum, dihadiri Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **BENITIUS SILANGIT,S.H.** sebagai Panitera pengganti pada Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian, serta dihadiri oleh **RIKI SAPUTRA, S.H** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Rokan Hulu dan Terdakwa;

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

IRPAN HASAN LUBIS, SH

SARUDI,S.H.

BUDI SETYAWAN,S.H.

PANITERA PENGGANTI

BENITIUS SILANGIT, S.H.

Hal.52 dari 52 hal. Put. No.191/Pid.B/2017/PN.Prp